

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 11 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


Dr. Santiaji M. Kes
NIP. 19706405 200212 1 006

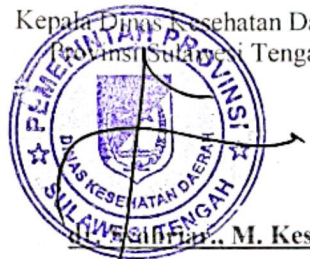
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. H. M. Kes
NIP. 19700405 200212 1 006



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	302.133.015.350,10	247.848.604.992,68	82,03	213.616.208.426,48
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	302.133.015.350,10	247.848.604.992,68	82,03	213.616.208.426,48
4.1.02	Retribusi Daerah	4.402.700.000,00	2.477.060.300,00	56,26	2.131.283.508,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	297.730.315.350,10	245.371.544.692,68	82,41	211.484.924.918,48
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	302.133.015.350,10	247.848.604.992,68	82,03	213.616.208.426,48
	JUMLAH PENDAPATAN	302.133.015.350,10	247.848.604.992,68	82,03	213.616.208.426,48
5	BELANJA DAERAH	622.890.137.868,36	543.170.038.120,67	87,20	523.316.927.597,83
5.1	BELANJA OPERASI	569.161.242.302,36	503.019.266.182,67	88,38	463.853.997.827,83
5.1.01	Belanja Pegawai	175.083.002.293,36	164.516.441.327,00	93,96	156.117.153.875,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.218.239.989,94	336.756.824.855,67	85,86	305.586.843.952,83
5.1.05	Belanja Hibah	1.860.000.019,06	1.746.000.000,00	93,87	2.150.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	569.161.242.302,36	503.019.266.182,67	88,38	463.853.997.827,83
5.2	BELANJA MODAL	53.728.895.566,00	40.150.771.938,00	74,73	59.462.929.770,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.394.183.843,00	31.874.392.543,00	73,45	42.329.092.240,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.574.711.717,00	7.833.385.445,00	81,81	17.060.043.560,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	760.000.000,00	442.993.950,00	58,29	73.793.970,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	53.728.895.566,00	40.150.771.938,00	74,73	59.462.929.770,00
	JUMLAH BELANJA	622.890.137.868,36	543.170.038.120,67	87,20	523.316.927.597,83
	SURPLUS/DEFISIT	(320.757.122.518,26)	(295.321.433.127,99)	92,07	(309.700.719.171,35)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(320.757.122.518,26)	(295.321.433.127,99)	92,07	(309.700.719.171,35)





PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	676.754.400.723,53	688.302.538.062,67
1.1	ASET LANCAR	23.657.447.132,99	74.910.419.750,13
1.1.01	Kas dan Setara Kas	8.121.286.395,23	17.568.415.979,22
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	15.300.000,00	15.300.000,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	21.926.404.253,72	21.926.404.253,72
1.1.10	Penyisihan Piutang	- 6.405.543.515,96	- 6.405.543.515,96
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	58.583.333,33
1.1.12	Persediaan	0,00	41.747.259.699,82
	JUMLAH ASET LANCAR	23.657.447.132,99	74.910.419.750,13
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	648.380.879.647,54	608.230.107.709,54
1.3.01	Tanah	39.663.824.138,00	39.663.824.138,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	686.108.563.496,82	654.234.170.953,82
1.3.03	Gedung dan Bangunan	418.751.444.034,85	410.918.058.589,85
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.953.202.723,75	29.510.208.773,75
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.595.549.250,00	1.595.549.250,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.226.135.709,00	6.226.135.709,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-533.917.839.704,88	-533.917.839.704,88
	JUMLAH ASET TETAP	648.380.879.647,54	608.230.107.709,54
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	4.716.073.943,00	5.162.010.603,00
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang		72.546.660,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		373.390.000,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	48.326.000,00	48.326.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	59.813.072.970,00	59.813.072.970,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 35.841.783,00	-35.841.783,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 55.109.483.244,00	-55.109.483.244,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.716.073.943,00	5.162.010.603,00
	JUMLAH ASET	676.754.400.723,53	688.302.538.062,67
2	KEWAJIBAN	0,00	37.318.074.867,54
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	37.318.074.867,54
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	86.172.675,22
2.1.06	Utang Belanja	0,00	37.231.902.192,32
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	37.318.074.867,54
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	37.318.074.867,54



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3	EKUITAS	676.405.494.004,43	698.454.322.066,06
3.1	EKUITAS	676.405.494.004,43	698.454.322.066,06
3.1.01	Ekuitas	390.500.286.272,43	366.507.589.603,03
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	285.905.207.732,00	283.646.162.213,00
	JUMLAH EKUITAS	676.405.494.004,43	650.153.751.816,03
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	676.405.494.004,43	687.471.826.683,57

Provinsi Sulawesi Tengah, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	247.934.777.667,90	259.208.948.694,74	(11.274.171.026,84)	(4,35)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	247.934.777.667,90	209.018.448.580,81	38.916.329.087,09	18,62
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	2.477.060.300,00	2.134.613.508,00	342.446.792,00	16,04
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	245.457.717.367,90	206.883.835.072,81	38.573.882.295,09	18,65
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	247.934.777.667,90	209.018.448.580,81	38.916.329.087,09	18,62
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	50.190.500.113,93	(50.190.500.113,93)	(100,00)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	0,00	50.190.500.113,93	(50.190.500.113,93)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	50.190.500.113,93	(50.190.500.113,93)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	247.934.777.667,90	259.208.948.694,74	(11.274.171.026,84)	(4,35)
8	BEBAN	507.588.243.211,50	580.066.479.023,16	(72.478.235.811,66)	(12,49)
8.1	BEBAN OPERASI	507.588.243.211,50	501.062.474.449,16	6.525.768.762,34	1,30
8.1.01	Beban Pegawai	164.516.441.327,00	156.075.553.875,00	8.440.887.452,00	5,41
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	341.325.801.884,50	342.121.987.731,71	(796.185.847,21)	(0,23)
8.1.05	Beban Hibah	1.746.000.000,00	2.150.000.000,00	(404.000.000,00)	(18,79)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	714.932.842,45	(714.932.842,45)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	507.588.243.211,50	501.062.474.449,16	6.525.768.762,34	1,30
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	79.004.004.574,00	(79.004.004.574,00)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	70.827.684.415,00	(70.827.684.415,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	7.107.384.655,00	(7.107.384.655,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	1.038.623.049,00	(1.038.623.049,00)	(100,00)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	25.479.855,00	(25.479.855,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	4.832.600,00	(4.832.600,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	79.004.004.574,00	(79.004.004.574,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	507.588.243.211,50	580.066.479.023,16	(72.478.235.811,66)	(12,49)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(259.653.465.543,60)	(320.857.530.328,42)	61.204.064.784,82	(19,08)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(259.653.465.543,60)	(320.857.530.328,42)	61.204.064.784,82	(19,08)
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(259.653.465.543,60)	(320.857.530.328,42)	61.204.064.784,82	(19,08)

Provinsi Sulawesi Tengah, 30 Januari 2026



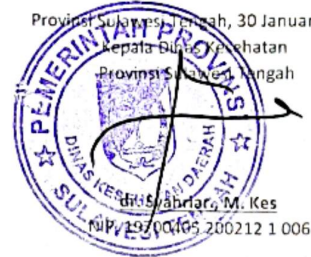


PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	650.153.751.816,03	698.632.353.301,06
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(259.658.429.355,60)	(320.857.530.328,42)
RK PPKD	289.905.207.733,00	283.646.162.213,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	-11.267.233.369,61
EKUITAS AKHIR	680.400.530.193,43	650.153.751.816,03

Provinsi Sulawesi Tengah, 30 Januari 2026



Drs. S. Andjar, M. Kes
NIP. 19700105 200212 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Neraca
C. Laporan Operasional
D. Laporan Perubahan Ekuitas
E. Catatan Atas Laporan Keuangan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan OPD 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD..... 2

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD..... 3

II. INFORMASI UMUM DINAS KESEHATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH 4

2.1 Profil 4

2.2 Visi dan Misi 6

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis 8

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD..... 11

3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan 11

3.1.1 Pendapatan 11

3.1.2 Belanja 12

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI 19

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah..... 19

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 19

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..... 20

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca..... 20

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran..... 33

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional..... 36

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas 38

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan
yang Ada Dalam SAP 38

4.4.1. Koreksi Kesalahan..... 38

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD 40

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 40

5.1.1. Pendapatan-LRA 40

5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 42

5.1.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah-LRA 43

5.1.2. Belanja	45
5.1.2.1 Belanja Operasi	47
5.1.2.2 Belanja Modal	56
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	63
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	63
5.2.1. Aset.....	64
5.2.1.1 Aset Lancar	65
5.2.1.2 Aset Tetap	70
5.2.1.3 Aset Lainnya	78
5.2.2. Kewajiban.....	79
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	80
5.2.3. Ekuitas	81
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	82
5.3.1. Pendapatan – LO	82
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO	82
5.3.2. Beban - LO	84
5.3.2.1 Beban Operasi	84
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	90
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	90
5.4.1 Ekuitas Awal	91
5.4.2 Surplus/Defisit LO	91
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	91
5.4.4 RK PPKD	92
VI. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	93
6.1 Analisis Vertikal.....	93
6.1.1. Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	93
6.1.2. Analisis Vertikal dalam Neraca.....	93
6.1.3. Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional	94
6.1.4. Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas.....	95
6.2 Analisis Horizontal.....	95
6.2.1. Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	95
6.2.2. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca	96
6.2.3. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	97
VII.PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Target Kerja Dinas Kesehatan Tahun 202510

Tabel 3.1 Struktur Anggaran Tahun 202511

Tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 202511

Tabel 3.3 Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 202512

Tabel 4.1 Batasan Minimal Kapitalisasi26

Tabel 4.2 Masa Manfaat Aset tetap29

Tabel 5.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 202541

Tabel 5.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja41

Tabel 5.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 ...42

Tabel 5.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 202543

Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja
.....44

Tabel 5.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 202545

Tabel 5.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja.....46

Tabel 5.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Kesehatan
Tahun 202548

Tabel 5.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja49

Tabel 5.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Kesehatan di Tahun 2025
.....51

Tabel 5.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja51

Tabel 5.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan
di Tahun 202553

Tabel 5.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja
.....54

Tabel 5.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Kesehatan Tahun
202556

Tabel 5.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja58

Tabel 5.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan di Tahun 202559

Tabel 5.17 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan
Unit Kerja60

Tabel 5.18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Kesehatan di Tahun 202562

Tabel 5.19 Rincian Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan Tahun 202465

Tabel 5.20 Rincian Piutang Pendapatan Tahun 202567

Tabel 5.21 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 202568

Tabel 5.22 Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025.....69

Tabel 5.23 Rincian Berita Acara Stok Opname Persediaan Tahun 202569

Tabel 5.24 Rincian Aset Tetap Tahun 202570

Tabel 5.25 Rincian Ekstrakomptabel Aset Tetap Tahun 202572

Tabel 5.26 Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan Tahun 202573

Tabel 5.27 Rincian Jenis Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 202573

Tabel 5.28 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Lainnya Tahun 202574

Tabel 5.29 Rincian Jenis Aset Tetap-Gedung 31 Desember 202575

Tabel 5.30 Rincian Mutasi Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025.....76

Tabel 5.31 Rincian Jenis Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 202576

Tabel 5.32 Rincian Jenis Aset Tetap Lainnya 202576

Tabel 5.33 Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 202577

Tabel 5.34 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2025.....78

Tabel 5.35 Rincian Aset Lainnya78

Tabel 5.36 Pembentukan Aset Lain-Lain79

Tabel 5.37 Rincian Ekstrakomptabel Aset Lainnya80

Tabel 5.38 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 202581

Tabel 5.39 Rincian Utang Belanja.....81

Tabel 5.40 Ekuitas Tahun 2025 dan 202482

Tabel 5.41 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 202583

Tabel 5.42 Rincian Beban Operasi Tahun 2025 dan 202485

Tabel 5.43 Rincian Beban Pegawai Dinas Kesehatan Tahun 202586

Tabel 5.44 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 202588

Tabel 5.45 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025.....93

Tabel 5.46 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 202594

Tabel 5.47 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 202594

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan Tahun 202440

Gambar 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja42

Gambar 5.3 Komposisi Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja44

Gambar 5.4 Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 202446

Gambar 5.5 Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja.....47

Gambar 5.6 Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024.....48

Gambar 5.7 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja50

Gambar 5.8 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja52

Gambar 5.9 Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa
 Dinas Kesehatan Tahun 202554

Gambar 5.10 Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja.....55

Gambar 5.11 Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024.....57

Gambar 5.12 Komposisi Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja59

Gambar 5.13 Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Unit Kerja
 61

Gambar 5.14 Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan
 Unit Kerja.....62

Gambar 5.15 Komparasi Total Aset Tahun 2024 dan Tahun 202564

Gambar 5.16 Komposisi Aset Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 Tahun 202465

Gambar 5.17 Komposisi Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2025.....66

Gambar 5.18 Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan
 Per 31 Desember 202571

Gambar 5.19 Komparasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan
 Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Tahun 2025.....83

Gambar 5.20 Komposisi Beban Operasi Dinas Kesehatan di Tahun 202585

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Analisis Laporan Keuangan

Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS KESEHATAN

DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil

Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Perda tersebut selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini maka dapat secara tepat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan Tujuan Strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Sebagai tindak lanjut untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi yang hendak dicapai, maka tujuan strategis perlu dirumuskan dan ditetapkan.

Adapun tujuan strategis yang ingin dicapai oleh OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun (2022-2027) adalah sebagai Berikut :

1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumusan kebijakan, koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan sistem kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga, mobilisasi serta pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi tenaga kesehatan dan perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar Puskesmas, pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi pelayanan medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS/Sarana pelayanan medik dan penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan

pelayanan medik, sarana pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tarif pelayanan kesehatan dan rujukannya.

4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program Peran Serta Masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM), dan sistem pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja, kesehatan keluarga, gizi dan kesehatan institusi.
5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan, penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak lingkungan dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan dan bawah air serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana.
6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap sarana produksi, pengadaan distribusi, obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas kabupaten/kota.
7. Pelayanan penunjang teknis administrasi dalam rangka pembinaan teknis, operasional, kegiatan–kegiatan lain yang meliputi :
 - a. Administrasi Umum dan Perlengkapan
 - b. Administrasi Kepegawaian
 - c. Administrasi Keuangan
 - d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan.
8. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional.

Tugas dan fungsi masing–masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian tugas Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 (tiga) subagian yaitu :
 - a. Subag Perencanaan Program
 - b. Subag Keuangan dan aset
 - c. Subag Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Napza
5. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah
6. Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:
- a. Seksi Kefarmasian
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. UPT. Laboratorium Kesehatan
8. UPT. RSUD Madani
9. UPT. RSUD Undata
10. UPT. Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu
11. UPT. Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

2.2 VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022-2027 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, seperti derajat kesehatan, status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah disusun oleh Tim Penyusun Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 900/45.21/Diskes tanggal 11 Juli 2016 tentang Penetapan Tim Penyusunan Restra Tahun 2022–2027 Bidang Kesehatan, dengan berdasarkan kepada landasan idil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan operasional adalah seluruh Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait dengan Renstra. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan secara internal yang dibagi dalam kelompok kerja, didiskusikan dan diseminarkan secara lintas program di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya diseminarkan lintas sektoral, pemangku kebijakan di bidang kesehatan dan petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas untuk mendapatkan masukan-masukan guna perbaikan dan penyesuaian.

Renstra ini berisikan Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Visi Misi dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2022-2027 dan Penutup.

Selanjutnya Renstra ini perlu dilaksanakan oleh seluruh petugas kesehatan, lintas sektor yang terkait dengan kegiatan kesehatan, swasta dan masyarakat yang telah berkomitmen dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah, serta perlu dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan dan permasalahan untuk mendapatkan masukan-masukan dan perubahan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan masalah dan berbagai kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan, serta realisasi pelaksanaan pembangunan kesehatan sebelumnya, maka dalam Rencana Strategis telah ditetapkan Visi Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2022 s.d 2027 yaitu

“MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMA MENUJU SULAWESI TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

Artinya adalah suatu kondisi dimana masyarakat Sulawesi Tengah menyadari, mau dan mampu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat, sehingga status kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah secara perlahan bisa semakin membaik dan pada akhirnya maju disegala bidang, bisa mandiri serta berdaya saing di kawasan Indonesia timur Indonesia maupun ditataran nasional.

Mengacu pada misi 5 (lima) RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 dimana pernyataan misi tersebut adalah **“ Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya”** maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan misi 2022-2027 sebagai berikut :

1. Menjamin akses masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumberdaya kesehatan

Untuk menyelenggarakan tugas ini, maka penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh masyarakat dan lingkungannya.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan Strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait, juga telah dapat tercapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat
- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan aman
- c. Meningkatnya Penduduk miskin dan kurang mampu yang mendapat jaminan kesehatan. (Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa)
- d. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga
- e. Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak
- f. Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi
- g. Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga
- h. Pengendalian penyakit, menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular
- i. Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL
- j. Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
- k. Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan
- l. Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan pergerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan

- masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat
- m. Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang
 - n. Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
 - o. Terlaksananya sistem surveilans epidemiologi kesehatan dan respon cepat KLB
 - p. Terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Target Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Sasaran Target	Indikator Kerja	Satuan	Kondisi Awal 2025	Kondisi Akhir 2025
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pelatihan, magang, bintek, sosialisasi (IKU)	Orang	2.208	3.898
	Persentase Puskesmas Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar : (IKU	%	45	75
	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi (IKU)	%	25	100
	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi (IKU)	%	25	100

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
PENDAPATAN – LRA	302.133.015.350,10	247.848.604.992,68	(54.284.410.357,42)	82,03%
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	302.133.015.350,10	247.848.604.992,68	(54.284.410.357,42)	82,03%
BELANJA	622.890.137.868,36	543.170.038.120,67	(79.720.099.747,69)	87,20%
BELANJA PROGRAM	622.890.137.868,36	543.170.038.120,67	(79.720.099.747,69)	87,20%
SURPLUS / DEFISIT	(320.757.122.518,26)	(295.321.433.127,99)	(25.435.689.390,27)	92,07%

3.1.1 Pendapatan

Anggaran pendapatan untuk tahun 2025 adalah Rp302.133.015.350,10 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp247.848.604.992,68. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi pendapatan tidak melebihi jumlah yang dianggarkan sebesar Rp54.284.410.357,42 atau 82,03 persen dari total anggaran. Tabel berikut menunjukkan rincian pencapaian anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	%
PENDAPATAN - LRA	302.133.015.350,10	247.848.604.992,68	(54.284.410.357,42)	82,03%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	302.133.015.350,10	247.848.604.992,68	(54.284.410.357,42)	82,03%
Retribusi Daerah	4.402.700.000,00	2.477.060.300,00	(1.925.639.700,00)	56,26%
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	297.730.315.350,10	245.371.544.692,68	(52.358.770.657,42)	82,41%

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 mengelola anggaran belanja program sebesar Rp622.890.137.868,36. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang

dianggarkan, belanja program terealisasi sebesar Rp543.170.038.120,67 atau 87,20 persen dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sisa anggaran di tahun 2025 sejumlah Rp79.720.099.747,69. Berikut disajikan rekapitulasi anggaran serta realiasi belanja berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	622.890.137.868,36	543.170.038.120,67	79.720.099.747,69	87,20%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	622.890.137.868,36	543.170.038.120,67	79.720.099.747,69	87,20%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	174.208.791.551,98	166.158.254.567,00	8.050.536.984,98	95,38%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	523.716.500,00	448.743.450,00	74.973.050,00	85,68%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	168.552.258.443,48	160.689.844.127,00	7.862.414.316,48	95,34%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	111.172.000,00	110.897.000,00	275.000,00	99,75%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177.525.000,00	164.530.000,00	12.995.000,00	92,68%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.648.875,00	524.313.685,00	2.335.190,00	99,56%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	876.423.370,00	872.501.290,00	3.922.080,00	99,55%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.288.810.800,00	2.242.877.965,00	45.932.835,00	97,99%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.152.236.563,50	1.104.547.050,00	47.689.513,50	95,86%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	83.062.221.012,00	79.555.156.045,00	3.507.064.967,00	95,78%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.702.404.000,00	3.214.067.240,00	488.336.760,00	86,81%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	79.093.301.605,00	76.086.133.398,00	3.007.168.207,00	96,20%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	188.152.407,00	176.792.407,00	11.360.000,00	93,96%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	78.363.000,00	78.163.000,00	200.000,00	99,74%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	298.554.083,00	293.914.983,00	4.639.100,00	98,45%
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	150.026.450,00	146.116.450,00	3.910.000,00	97,39%

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	148.527.633,00	147.798.533,00	729.100,00	99,51%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	356.945.669,06	354.864.670,00	2.080.999,06	99,42%
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	356.945.669,06	354.864.670,00	2.080.999,06	99,42%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	421.964.700,00	412.790.380,00	9.174.320,00	97,83%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	194.840.800,00	191.158.640,00	3.682.160,00	98,11%
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	137.857.700,00	135.957.700,00	1.900.000,00	98,62%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	89.266.200,00	85.674.040,00	3.592.160,00	95,98%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	221.701.920.295,42	210.922.810.200,00	10.779.110.095,42	95,14%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.775.520.000,00	4.605.571.000,00	169.949.000,00	96,44%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.316.552.548,50	2.107.650.085,00	208.902.463,50	90,98%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	280.000.000,00	-	280.000.000,00	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.904.613.153,00	3.776.953.616,00	127.659.537,00	96,73%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.350.000,00	74.555.378,00	19.794.622,00	79,02%
Peningkatan Pelayanan BLUD	210.330.884.593,92	200.358.080.121,00	9.972.804.472,92	95,26%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.927.416.403,00	18.984.528.133,00	4.942.888.270,00	79,34%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	23.927.416.403,00	18.984.528.133,00	4.942.888.270,00	79,34%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	113.719.679.827,40	61.426.168.778,67	52.293.511.048,73	54,02%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.248.200.000,00	2.221.550.000,00	26.650.000,00	98,81%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	647.654.093,00	574.880.382,00	72.773.711,00	88,76%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.342.459.000,00	5.235.486.630,00	106.972.370,00	98,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.240.000,00	487.501.500,00	43.738.500,00	91,77%
Peningkatan Pelayanan BLUD	104.950.126.734,40	52.906.750.266,67	52.043.376.467,73	50,41%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	216.556.350,00	214.452.491,00	2.103.859,00	99,03%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.760.000,00	37.100.000,00	1.660.000,00	95,72%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.103.400,00	90.103.400,00	-	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.112.950,00	1.669.091,00	443.859,00	78,99%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.580.000,00	85.580.000,00	-	100,00%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	594.478.410,00	576.384.090,00	18.094.320,00	96,96%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	594.478.410,00	576.384.090,00	18.094.320,00	96,96%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.730.441.000,00	1.649.191.002,00	81.249.998,00	95,30%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	173.076.000,00	166.894.644,00	6.181.356,00	96,43%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.580.000,00	29.572.461,00	7.539,00	99,97%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	579.000.000,00	572.593.450,00	6.406.550,00	98,89%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.175.000,00	336.499.204,00	62.675.796,00	84,30%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.610.000,00	543.631.243,00	5.978.757,00	98,91%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.765.665.300,00	1.762.737.971,00	2.927.329,00	99,83%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.765.665.300,00	1.762.737.971,00	2.927.329,00	99,83%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	790.963.266,50	764.244.810,00	26.718.456,50	96,62%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.560.000,00	64.560.000,00	-	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.240.390,00	77.682.673,00	557.717,00	99,29%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.834.500,00	30.146.000,00	688.500,00	97,77%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.366.158,00	263.551.844,00	23.814.314,00	91,71%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.962.218,50	328.304.293,00	1.657.925,50	99,50%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	94.540.000,00	94.540.000,00	-	100,00%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	94.540.000,00	94.540.000,00	-	100,00%
Jumlah	622.890.137.868,36	543.170.038.120,67	79.720.099.747,69	87,20%

v

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah., maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2024.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.

c. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.

d. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah

dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

e. Piutang

1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.
 - c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

- c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- f. Beban di bayar dimuka
- Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.
- g. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, antara

lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
 - a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Investasi Non Permanen
 1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
 - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
 - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
 - c. Aset Tetap
 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batasan Minimal Kapitalisasi

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp 5.000.000, 00
2	Alat-alat Berat	Rp 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5.000.000, 00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp 1.000.000, 00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp 5.000.000, 00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp 1.000.000, 00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp 300.000, 00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp 5.000.000, 00
10	Peralatan Kantor	Rp 300.000, 00
11	Perlengkapan Kantor	Rp 300.000, 00
12	Komputer	Rp 300.000, 00
13	Mebeulair	Rp 250.000, 00
14	Peralatan Dapur	Rp 300.000, 00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp 300.000, 00
16	Alat-alat Studio	Rp 300.000, 00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp 500.000, 00
18	Alat-alat Ukur	Rp 300.000, 00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp 300.000, 00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
20	Alat-alat Laboratorium	Rp 300.000, 00
21	Konstruksi Jalan	Rp 10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp 10.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp 10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp 300.000, 00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 100.000, 00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp 10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp 100.000, 00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp 300.000, 00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp 500.000,00 Rp 50.000,00 Rp 300.000,00 Rp 500.000,00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp 500.000,00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

- peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
 - Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Keterangan formula adalah sebagai berikut:
- Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
 - Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
 - Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
 - Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

d. Dana Cadangan

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup :
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.

- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
 - d) sumber dana cadangan.
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- e. Aset Lainnya
 - 1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - 4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - 5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
- 2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 - 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.

- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- 3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pendapatan-LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
 - c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
 - a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
 - d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Transfer
 - a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

- e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- 1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan

interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

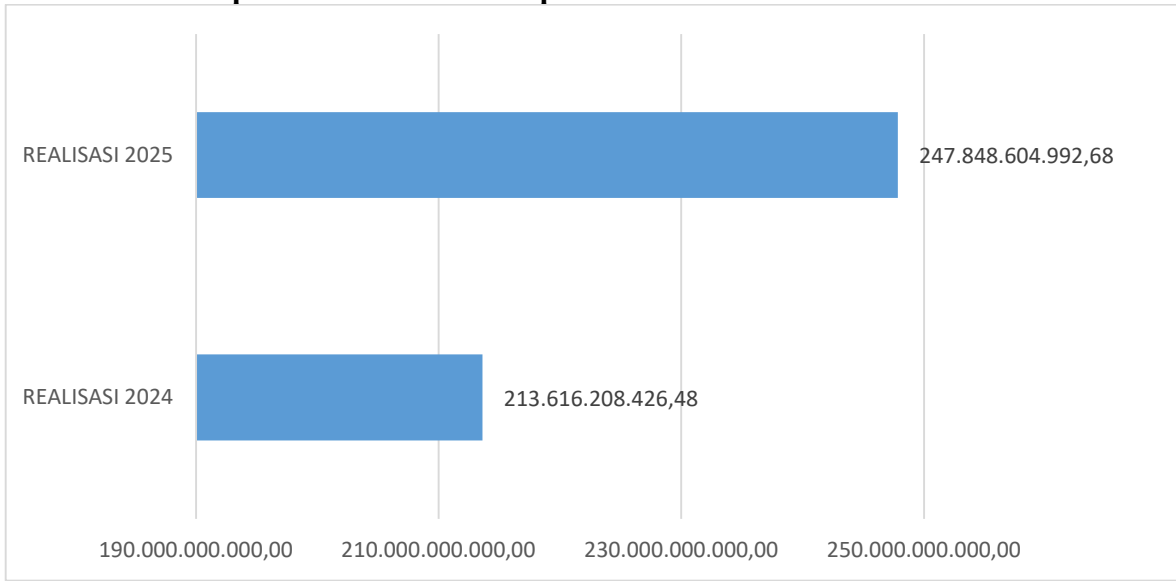
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	247.848.604.992,68	213.616.208.425,48

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi anggaran pendapatan dinas kesehatan di tahun 2025 sebesar Rp247.848.604.992,68 atau 82,03 persen dari jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp302.133.015.350,10. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tidak melampaui jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp54.284.410.357,42. Bila dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya, jumlah realisasi pendapatan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp34.232.396.566,20 dari realisasi tahun 2024. Dapat dilihat pada Gambar berikut grafik perbandingan dari realisasi pendapatan untuk tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan Tahun 2024



Pendapatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yakni Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
--------	----------	-----------	---

Retribusi Daerah	4.402.700.000,00	2.477.060.300,00	56,26%
Lain-lain PAD yang Sah	297.730.315.350,10	245.371.544.692,68	82,41%
JUMLAH	302.133.015.350,10	247.848.604.992,68	82,03%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah. Dapat dilihat juga bahwa Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 dengan nilai realisasi sebesar Rp245.371.544.692,68 atau 82,41 persen dari anggaran Lain-lain PAD yang Sah.

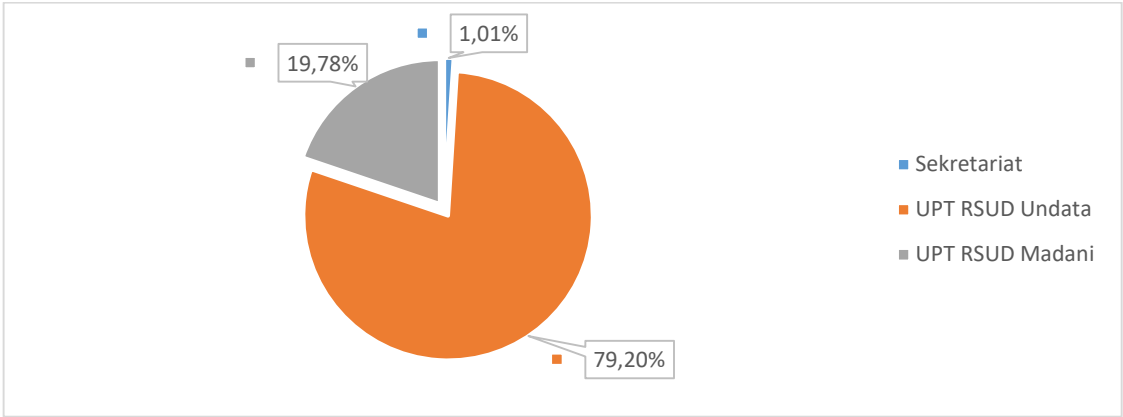
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 memiliki 6 (enam) unit pelaksana teknis, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran pendapatan beserta realisasinya berdasarkan masing-masing unit kerja.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	4.402.700.000,00	2.477.060.300,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	0,00	0,00
UPT Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	0,00	0,00
UPT RSUD Madani	100.000.000.000,00	49.032.026.109,40
UPT RSUD Undata	197.712.595.350,10	196.303.650.583,28
Jumlah	302.133.015.350,10	247.848.604.992,68

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber pendapatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh dari 6 (enam) unit kerjanya, yaitu UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan sumber pendapatan terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan jumlah realisasi mencapai Rp196.303.650.583,28. Sedangkan unit kerja dengan sumber pendapatan terkecil berasal dari Sekreatariat Dinas Kesehatan dengan jumlah realisasi sebesar Rp2.477.060.300,00. Selain itu, dapat dilihat pada gambar 5.2 komposisi realisasi pendapatan berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	2.477.060.300,00	2.131.283.508,00

Pendapatan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan terkecil yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025. Anggaran yang diperuntukkan ke pendapatan retribusi daerah di tahun 2025 berjumlah Rp4.402.700.000,00, sedangkan jumlah yang terealisasi sebesar Rp2.477.060.300,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, maka capaian realisasi di tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp345.776.792,00 atau meningkat 16,22 persen dari realisasi tahun 2024.

Sumber Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan berupa tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa ruangan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Jasa Umum	3.969.000.000,00	1.809.035.300,00	45,58
Retribusi Jasa Usaha	433.700.000,00	668.025.000,00	154,03
Jumlah Retribusi Daerah	4.402.700.000,00	2.477.060.300,00	56,26

Tabel diatas menunjukkan retribusi pemakaian kekayaan daerah memiliki capaian realisasi yang melampaui nilai yang dianggarkan. Retribusi jasa umum memiliki tingkat realisasi sebesar 45,58 persen sedangkan retribusi jasa usaha memiliki tingkat realisasi sebesar 154,03 persen. Secara keseluruhan tingkat realisasi pendapatan retribusi daerah di tahun 2025 mencapai 56,26 persen atau lebih kurang Rp1.925.639.700,00 dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah – LRA	245.371.544.692,68	211.484.924.918,48

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan terbesar yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025. Anggaran yang diperuntukkan ke Lain-lain PAD yang Sah di tahun 2025 sebesar Rp297.730.315.350,10 dengan capaian realisasi sebesar Rp245.371.544.692,68. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, maka capaian realisasi di tahun ini mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp33.886.619.774,20.

Sumber pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari pendapatan BLUD berupa pendapatan lain-lain BLUD, serta Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan. Rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	17.720.000,00	35.868.000,00	202,42
Pendapatan BLUD	297.712.595.350,10	245.335.676.692,68	82,41
Jumlah	297.730.315.350,10	245.371.544.692,68	82,41

Tabel di atas menunjukkan bahwa Lain-lain PAD Yang Sah yang bersumber dari Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan memiliki capaian realisasi yang melampaui nilai yang dianggarkan, yaitu sebesar 202,42 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp17.720.000,00. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD memiliki capaian realisasi kurang dari yang dianggarkan, yaitu sebesar 82,41 persen sebesar Rp245.335.676.692,68 dari jumlah anggaran.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp245.371.544.692,68 berasal dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu Sekretariat Dinas Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

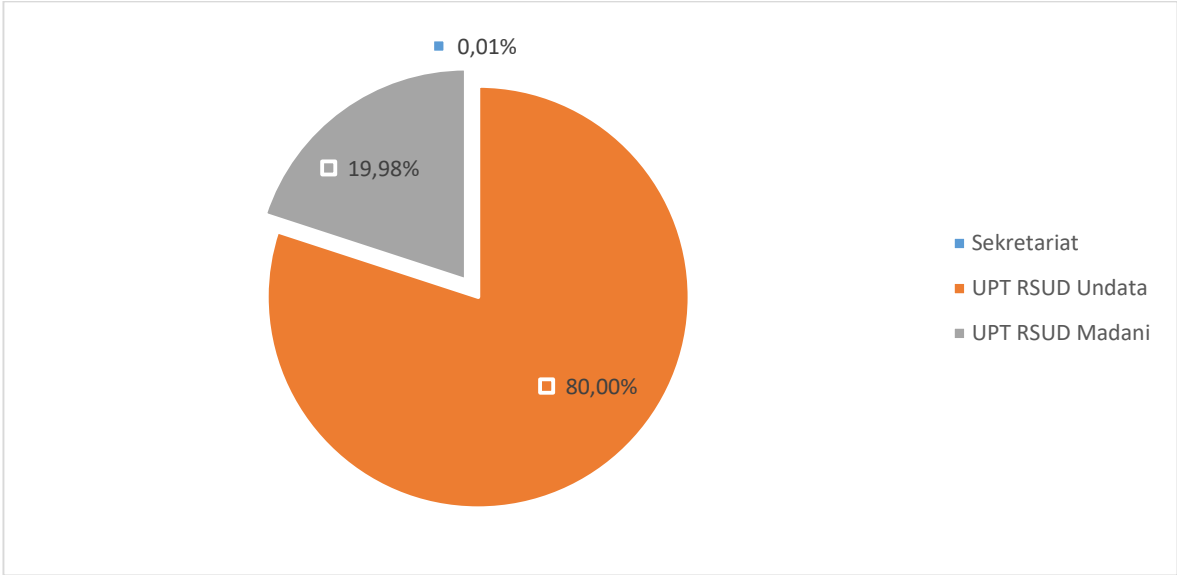
Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	17.720.000,00	35.868.000,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	0,00	0,00
UPT Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	0,00	0,00
UPT RSUD Madani	100.000.000.000,00	49.032.026.109,40
UPT RSUD Undata	197.712.595.350,10	196.303.650.583,28
Jumlah	297.730.315.350,10	245.371.544.692,68

Tabel diatas menunjukkan bahwa sumber Lain-lain PAD Yang Sah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diperoleh dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu Sekretariat Dinas

Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan sumber pendapatan terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan jumlah realisasi mencapai Rp196.303.650.583,28 dari total anggaran. Sedangkan unit kerja dengan sumber pendapatan terkecil berasal dari Sekretariat Dinas Kesehatan dengan jumlah realisasi senilai Rp35.868.000,00. Lebih lanjut, dapat dilihat juga pada gambar 5.3 komposisi realisasi Lain-lain PAD Yang Sah berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Berdasarkan Unit Kerja



5.1.2 Belanja

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
543.170.038.120,67	523.316.927.597,83

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 memiliki anggaran belanja sebesar Rp622.890.137.868,36 dan telah merealisasikannya sebesar Rp543.170.038.120,67 atau 87,20 persen dari jumlah anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024, maka terjadi kenaikan terhadap jumlah realisasi belanja di tahun 2025. Selisih tersebut sebesar Rp19.853.110.522,84 atau meningkat 3,79 persen dari tahun sebelumnya yang berada pada nilai Rp523.316.927.597,83.

Belanja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi belanja di tahun 2025.

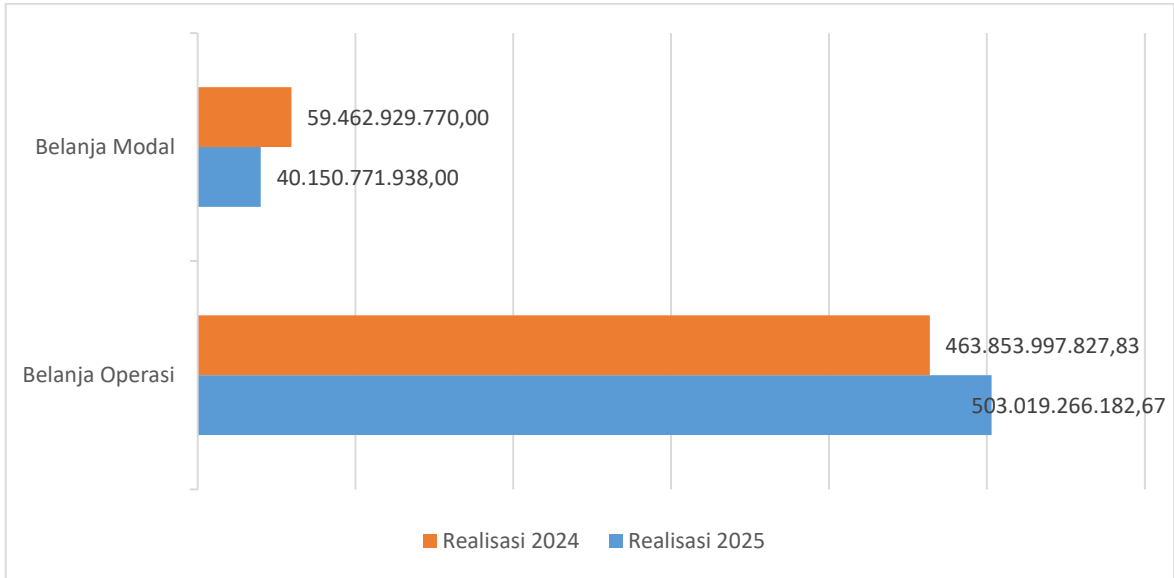
Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Operasi	569.161.242.302,36	503.019.266.182,67	88,38	463.853.997.827,83

Belanja Modal	53.728.895.566,00	40.150.771.938,00	74,73	59.462.929.770,00
Jumlah	622.890.137.868,36	543.170.038.120,67	87,20	523.316.927.597,83

Tabel diatas menunjukkan bahwa belanja operasi memiliki nilai anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Anggaran belanja operasi sebesar Rp569.161.242.302,36 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp503.019.266.182,67 atau 88,38 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan anggaran belanja modal senilai Rp53.728.895.566,00 terealisasi sebesar Rp40.150.771.938,00 atau 74,73 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu, dapat dilihat pada gambar dibawah grafik perbandingan dari realisasi belanja operasi dan belanja modal untuk tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5.4
Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024



Grafik di atas menunjukan bahwa terdapat perbedaan belanja tahun 2024 dan tahun 2025 dimana terjadi kenaikan realisasi pada belanja operasi dan terjadi penurunan pada belanja modal. Pada belanja operasi, kenaikan realisasi sebesar Rp39.165.268.354,84 yang sebelumnya di tahun 2024 sebesar Rp463.853.997.827,83 meningkat menjadi Rp503.019.266.182,67 ditahun 2025. Berbeda dengan belanja modal dimana terjadi penurunan sebesar Rp19.312.157.832,00 yang sebelumnya ditahun 2024 sebesar Rp59.462.929.770,00 menurun menjadi Rp40.150.771.938,00 di tahun 2025.

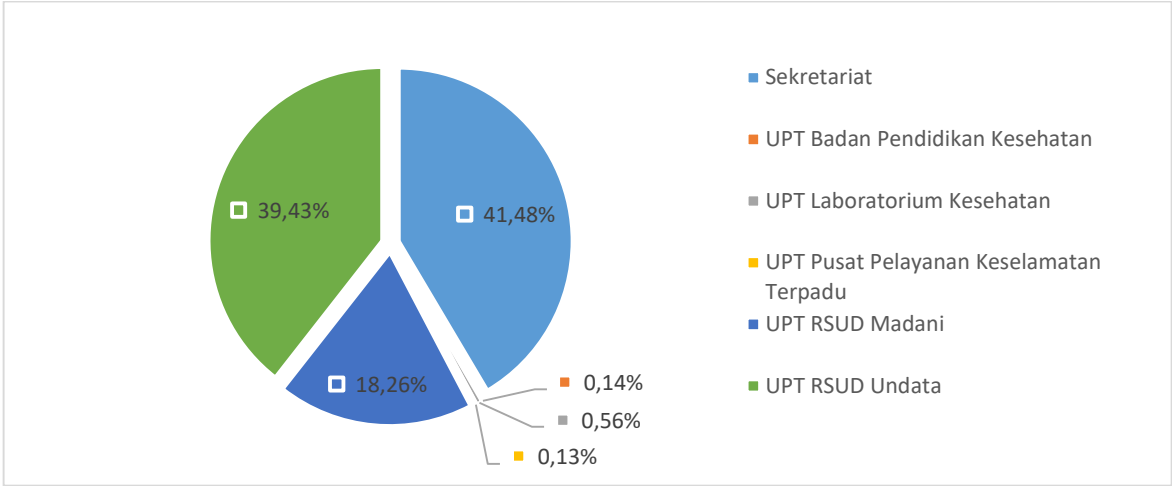
Berdasarkan unit kerja, total realisasi belanja sebesar Rp543.170.038.120,67 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Belanja berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Sekretariat	258.348.477.016,04	246.774.980.645,00	95,52
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	885.503.266,50	858.784.810,00	96,98
UPT Laboratorium Kesehatan	3.496.106.300,00	3.411.928.973,00	97,59
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	811.034.760,00	790.836.581,00	97,51
UPT RSUD Madani	113.719.679.827,40	61.426.168.778,67	54,02
UPT RSUD Undata	245.629.336.698,42	229.907.338.333,00	93,60
Jumlah	622.890.137.868,36	543.170.038.120,67	84,56

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi belanja daerah Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya. Unit kerja dengan alokasi belanja terbesar adalah Sekretariat dengan total anggaran belanja sebesar Rp258.348.477.016,04, terealisasi mencapai 95,52 persen dari total anggaran atau sebesar Rp246.774.980.645,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi belanja terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp811.034.760,00, terealisasi sebesar 97,51 persen dari total anggaran atau senilai Rp790.836.581,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar dibawah komposisi realisasi Belanja berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	503.019.266.182,67	463.853.997.827,83

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran belanja operasi di tahun 2025 sebesar Rp569.161.242.302,36. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp503.019.266.182,67 atau 88,38

persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi di tahun 2024 yang berada pada nilai Rp463.853.997.827,83, maka realisasi belanja operasi di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.165.268.354,84 atau meningkat sebesar 8,44 persen dari nilai realisasi tahun 2024.

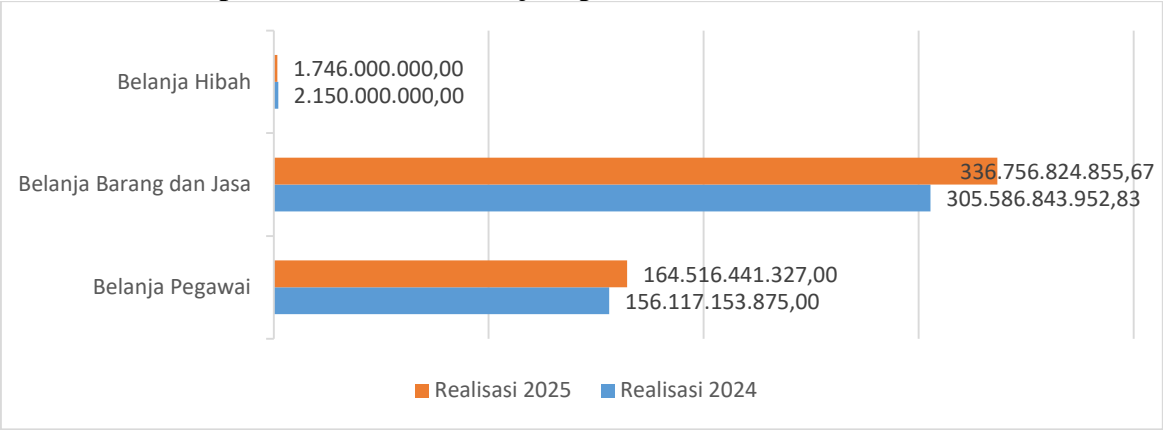
Belanja operasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi belanja operasi di tahun 2025.

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	175.083.002.293,36	164.516.441.327,00	93,96	156.117.153.875,00
Belanja Barang dan Jasa	392.218.239.989,94	336.756.824.855,67	85,86	305.586.843.952,83
Belanja Hibah	1.860.000.019,06	1.746.000.000,00	93,87	2.150.000.000,00
Jumlah	569.161.242.302,36	503.019.266.182,67	88,38	463.853.997.827,83

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk belanja operasi berada pada belanja barang dan jasa dengan nilai anggaran sebesar Rp392.218.239.989,94. Jumlah yang terealisasi atas belanja barang dan jasa tersebut sebesar Rp336.756.824.855,67 atau 85,86 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk belanja operasi berada pada belanja hibah dengan nilai anggaran sebesar Rp1.860.000.019,06. Jumlah yang terealisasi atas belanja hibah tersebut sebesar Rp1.746.000.000,00 atau 93,87 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar dibawah menunjukkan grafik perbandingan dari realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah untuk tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5.6
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2025



Grafik di atas menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara realisasi belanja operasi di tahun 2024 dan tahun 2025. Pada belanja pegawai, terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp8.399.287.452,00 atau meningkat 5,11 persen yang sebelumnya ditahun 2024 sebesar

Rp156.117.153.875,00 meningkat menjadi Rp164.516.441.327,00 ditahun 2025. Pada belanja barang dan jasa terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp31.169.980.902,84 atau meningkat 9,26 persen yang sebelumnya ditahun 2024 sebesar Rp305.586.843.952,83 meningkat menjadi Rp336.756.824.855,67 ditahun 2025. Pada belanja hibah terjadi penurunan realisasi sebesar Rp404.000.000,00 dari tahun sebelumnya yang bernilai Rp2.150.000.000,00 menurun menjadi Rp1.746.000.000,00.

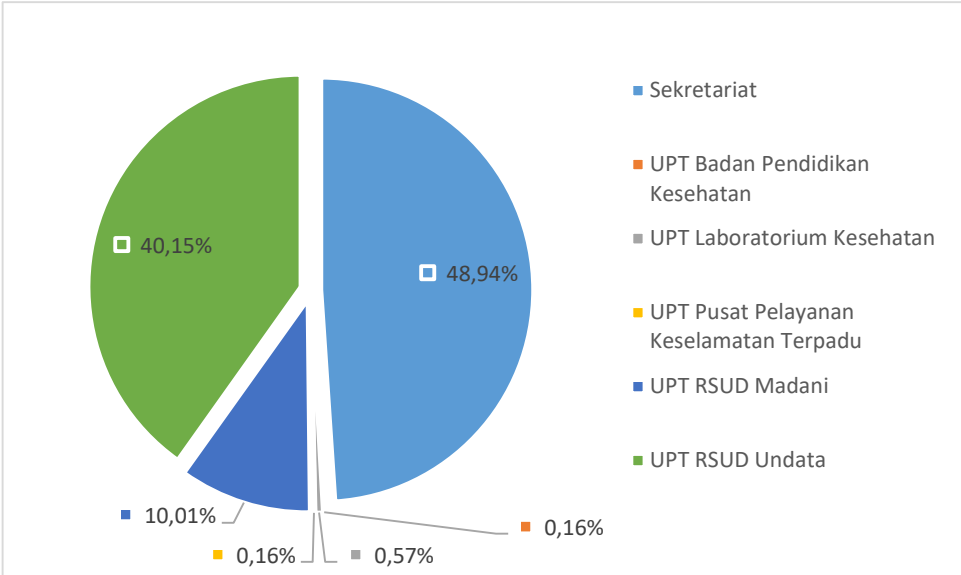
Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Operasi sebesar Rp503.019.266.182,67 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi
Sekretariat	256.949.221.366,04	246.188.644.855,00
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	854.668.766,50	828.638.810,00
UPT Laboratorium Kesehatan	2.936.106.300,00	2.852.928.973,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	811.034.760,00	790.836.581,00
UPT RSUD Madani	98.964.980.014,40	50.372.850.750,67
UPT RSUD Undata	208.645.231.095,42	201.985.366.213,00
Jumlah	569.161.242.302,36	503.019.266.182,67

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Operasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu UPT Laboratorium Kesehatan, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan alokasi Belanja Operasi terbesar adalah Sekretariat dengan total anggaran sebesar Rp256.949.221.366,04, terealisasi mencapai 95,81 persen dari total anggaran atau senilai Rp246.188.644.855,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Operasi terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp811.034.760,00, terealisasi mencapai 97,51 persen dari anggaran atau senilai Rp790.836.581,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi terbesar realisasi Belanja Operasi berdasarkan unit kerja adalah unit sekretariat sebesar 48,94 persen sedangkan komposisi terkecil adalah unit UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebesar 0,16 persen.

Gambar 5.7
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Pegawai	164.516.441.327,00	156.117.153.875,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Pegawai di tahun 2025 sebesar Rp175.083.002.293,36. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp164.516.441.327,00 atau 93,96 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 yang berada pada nilai Rp156.117.153.875,00, maka realisasi belanja pegawai di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.399.287.452,00 atau meningkat sebesar 5,38 persen.

Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dan Belanja Pegawai BLUD. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Pegawai di tahun 2025.

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Dinas Kesehatan di Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	122.178.132.188,36	116.396.901.458,00	95,26
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	41.728.891.802,00	39.708.379.869,00	95,15
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	11.175.978.303,00	8.411.160.000,00	75,26
Jumlah	175.083.002.293,36	164.516.441.327,00	93,96

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk belanja pegawai berada pada belanja gaji dan tunjangan asn dengan nilai anggaran sebesar Rp122.178.132.188,36. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tersebut sebesar Rp116.396.901.458,00 atau 95,26 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk belanja pegawai berada pada tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dengan nilai anggaran sebesar Rp0,00. Jumlah yang terealisasi atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tersebut sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari jumlah yang dianggarkan.

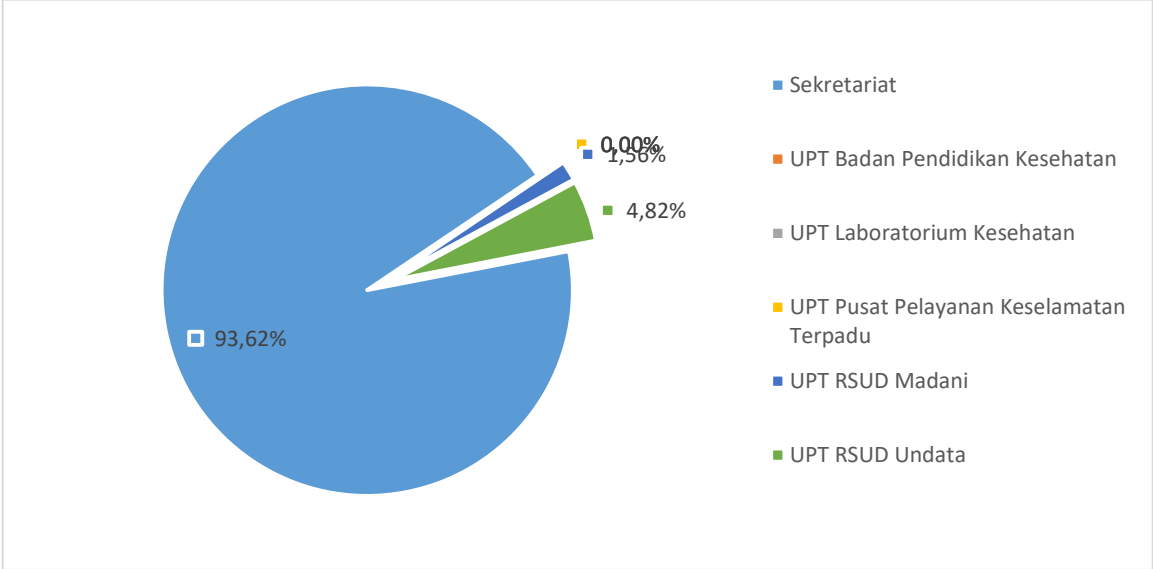
Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp175.083.002.293,36 berasal dari 6 (enam) unit kerja. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Sekretariat	163.907.023.990,36	156.105.281.327,00	95,24
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
UPT Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00	0,00
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	0,00	0,00	0,00
UPT RSUD Madani	2.731.240.000,00	2.240.100.000,00	89,44
UPT RSUD Undata	8.444.738.303,00	6.171.060.000,00	82,22
Jumlah	175.083.002.293,36	164.516.441.327,00	93,96

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya. Unit kerja dengan alokasi Belanja Pegawai terbesar adalah unit Sekretariat dengan total anggaran sebesar Rp163.907.023.990,36, terealisasi mencapai 95,24 persen dari total anggaran atau senilai Rp156.105.281.327,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Pegawai terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp0,00, terealisasi sebesar 0,00 persen dari total anggaran atau senilai Rp0,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar dibawah komposisi realisasi Belanja Pegawai berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Belanja Barang Dan Jasa	336.756.824.855,67	305.586.843.952,83

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Barang dan Jasa di tahun 2025 sebesar Rp392.218.239.989,94. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp336.756.824.855,67 atau 85,86 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 yang berada pada nilai Rp305.586.843.952,83, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.169.980.902,84 atau meningkat sebesar 9,26 persen.

Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 6 (enam) pembagian belanja. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2025.

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan di Tahun 2025

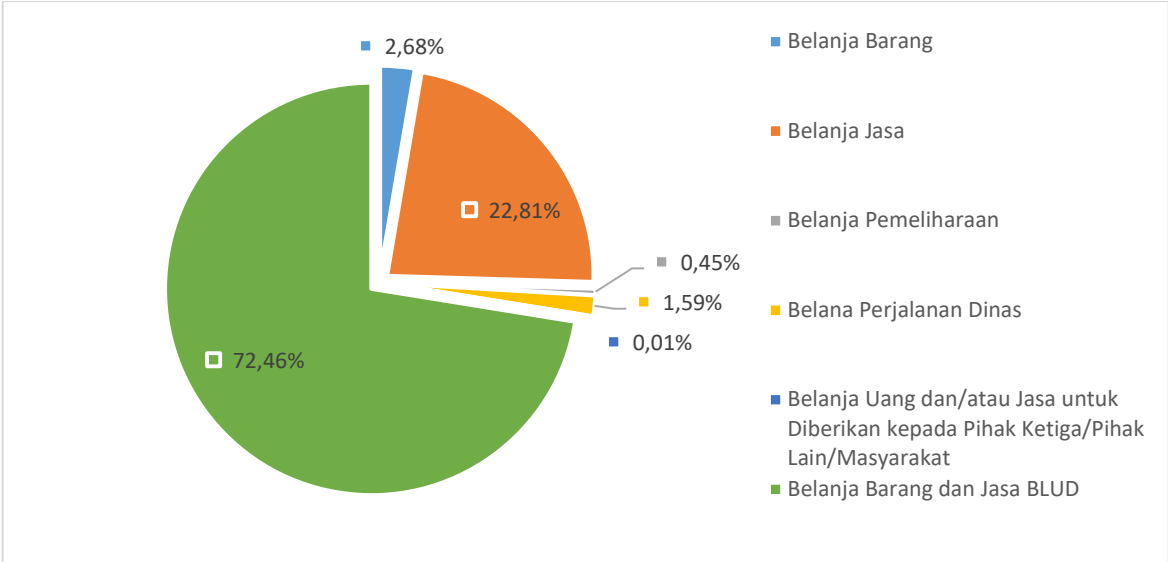
Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Barang	10.505.951.928,50	9.492.658.634,00	90,35
Belanja Jasa	89.454.922.964,12	87.334.047.837,00	97,62
Belanja Pemeliharaan	1.772.328.782,00	1.734.600.130,00	97,87
Belana Perjalanan Dinas	6.252.714.760,00	5.954.950.566,00	95,23
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	284.195.321.555,32	232.203.567.688,67	81,70
Jumlah	392.218.239.989,94	336.756.824.855,67	85,86

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk Belanja Barang dan Jasa berada pada Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan nilai anggaran sebesar Rp284.195.321.555,32. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Barang dan Jasa BLUD tersebut sebesar Rp232.203.567.688,67 atau 81,70 persen dari jumlah yang dianggarkan. Alokasi terkecil untuk Belanja Barang dan Jasa berada pada Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan nilai anggaran sebesar Rp37.000.000,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tersebut sebesar 100 persen.

Terdapat satu akun Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi mencapai 100 persen yaitu akun Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp37.000.000,00 atau 100 persen dari anggaran. Terdapat satu akun yang realisasinya hampir mencapai seratus persen yaitu Belanja pemeliharaan sebesar Rp1.772.328.782,00 atau 97,87 persen dari anggaran.

Pada kelompok Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat bahwa akun yang memiliki komposisi realisasi terbesar berada pada akun Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan nilai anggaran sebesar Rp284.195.321.555,32 dan terealisasi sebesar Rp232.203.567.688,67 atau 72,46 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk akun yang memiliki komposisi realisasi terendah pada kelompok Belanja Barang dan Jasa adalah akun Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan nilai anggaran sebesar Rp37.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.000.000,00 atau 0,01 persen dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa yang terealisasi. Gambar berikut menunjukkan komposisi realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2024.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Dinas Kesehatan Tahun 2025



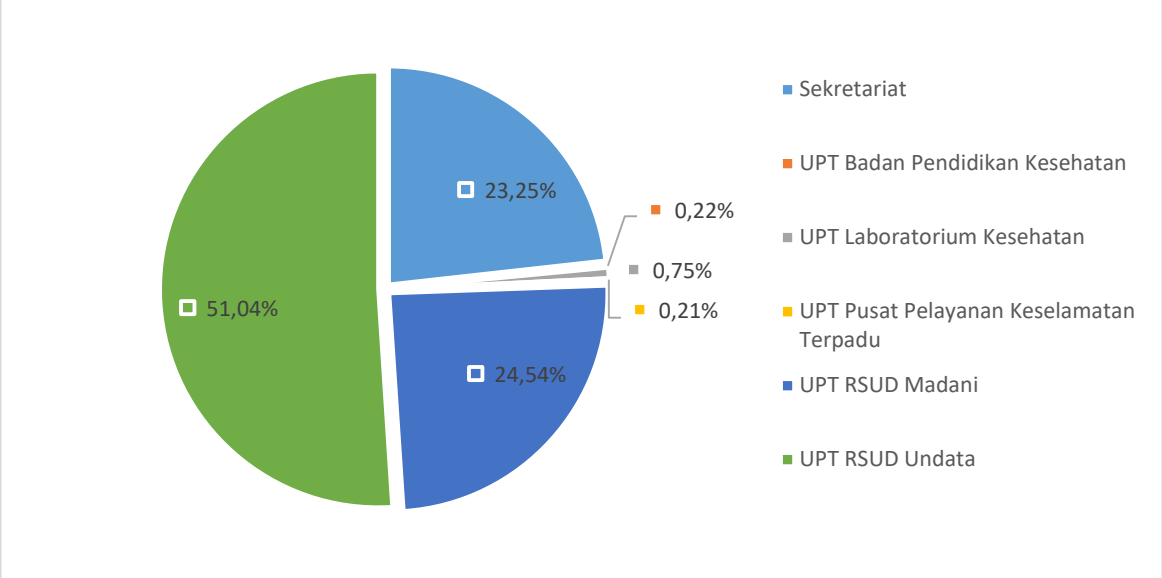
Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp336.756.824.855,67 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan
Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Sekretariat	91.182.197.356,62	88.337.363.528,00	96,88
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	854.668.766,50	828.638.810,00	96,95
UPT Laboratorium Kesehatan	2.936.106.300,00	2.852.928.973,00	97,17
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	811.034.760,00	790.836.581,00	97,51
UPT RSUD Madani	96.233.740.014,40	48.132.750.750,67	50,02
UPT RSUD Undata	200.200.492.792,42	195.814.306.213,00	97,81
Jumlah	392.218.239.989,94	336.756.824.855,67	85,86

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerjanya, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan total anggaran sebesar Rp200.200.492.792,42, terealisasi mencapai 97,81 persen atau senilai Rp195.814.306.213,00. Sedangkan unit kerja dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp811.034.760,00, terealisasi sebesar 97,51 persen atau senilai Rp790.836.581,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Belanja Hibah	1.746.000.000,00	2.150.000.000,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Hibah di tahun 2025 sebesar Rp1.860.000.019,06. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp1.746.000.000,00 atau 93,87 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2024 maka nilai belanja hibah di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp404.000.000,00 atau 18,79 persen.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	40.150.771.938,00	59.462.929.770,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal di tahun 2025 sebesar Rp53.728.895.566,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp40.150.771.938,00 atau 74,73 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2024 yang berada pada nilai Rp59.462.929.770,00, maka realisasi Belanja Modal di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.312.157.832,00 atau menurun sebesar 32,48 persen.

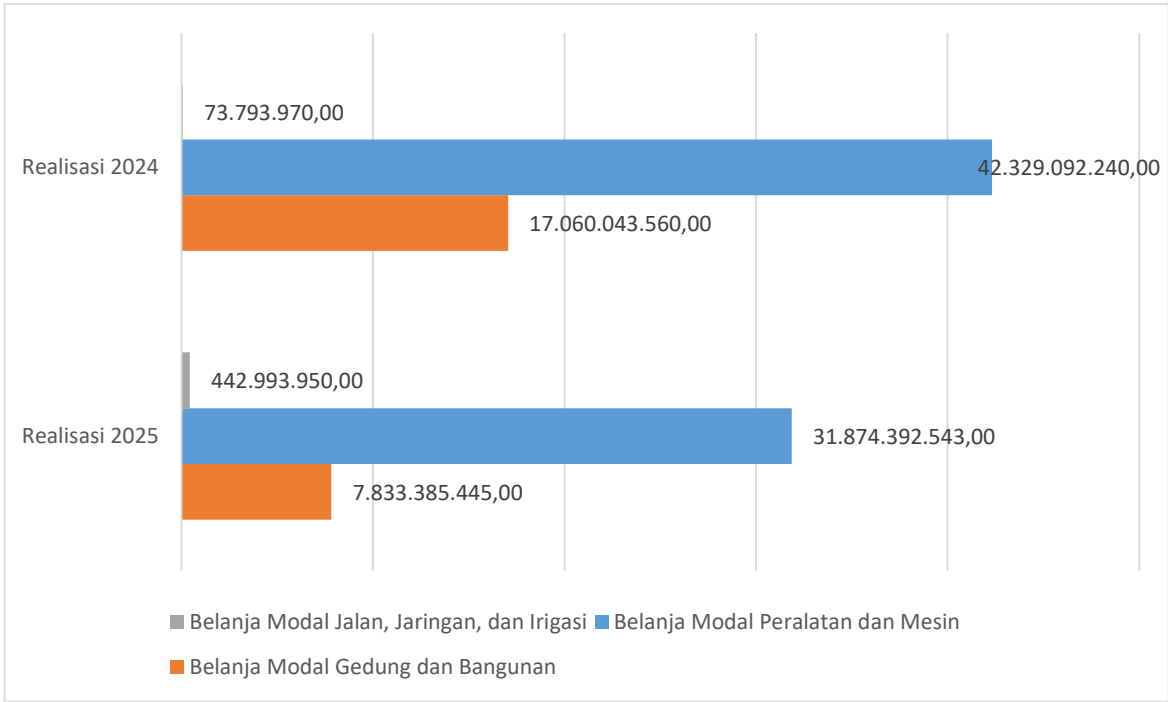
Belanja Modal Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Modal di tahun 2025.

Tabel 5.14
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	Persentase Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.394.183.849,00	31.874.392.543,00	73,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.574.711.717,00	7.833.385.445,00	81,81
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	760.000.000,00	442.993.950,00	58,29
Jumlah	53.728.895.566,00	40.150.771.938,00	74,73

Tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja Modal Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari tiga item belanja modal yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi. Alokasi terbesar Belanja Modal berada pada Belanja Modal Peralatan dan mesin dengan nilai anggaran sebesar Rp43.394.183.849,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut sebesar Rp31.874.392.543,00 atau 73,45 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan alokasi terkecil untuk Belanja Modal berada pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan nilai anggaran sebesar Rp760.000.000,00. Jumlah yang terealisasi atas Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut sebesar Rp442.993.950,00 atau 58,29 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu, untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan nilai yang terealisasi sebesar Rp7.833.385.445,00 atau 81,81 persen dari anggarannya yang senilai Rp9.574.711.717,00.

Gambar 5.11
Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2025



Grafik di atas menunjukan bahwa terdapat perbedaan antara realisasi Belanja Modal di tahun 2024 dan tahun 2025. Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terjadi penurunan

realisasi sebesar Rp10.454.699.697,00 atau menurun 24,70 persen dari yang sebelumnya ditahun 2024 sebesar Rp42.329.092.240,00 menurun menjadi Rp31.874.392.543,00 ditahun 2025. Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan, terjadi penurunan realisasi sebesar Rp9.226.658.115,00 atau menurun 54,08 persen dari yang sebelumnya ditahun 2024 sebesar Rp17.060.043.560,00 menurun menjadi Rp7.833.385.445,00 ditahun 2025. Pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, terjadi kenaikan sebesar Rp369.199.980,00 atau meningkat 500,31 persen dari yang sebelumnya ditahun 2024 sebesar Rp73.793.970,00 meningkat menjadi Rp442.993.950,00 ditahun 2025.

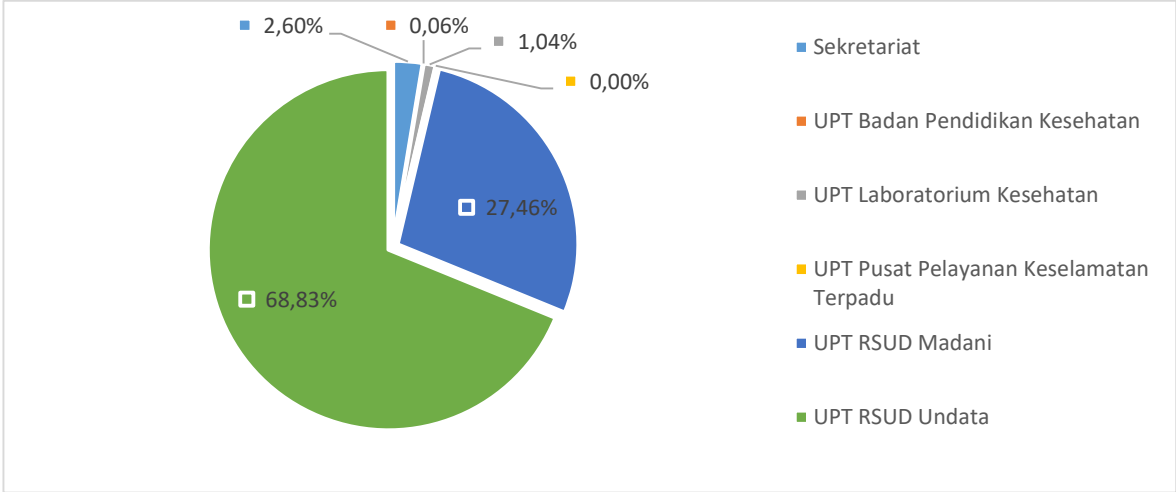
Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal sebesar Rp40.150.771.938,00 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
Sekretariat	1.399.255.650,00	586.335.790,00	41,90
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	30.834.500,00	30.146.000,00	97,77
UPT Laboratorium Kesehatan	560.000.000,00	559.000.000,00	99,82
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	0,00	0,00	0,00
UPT RSUD Madani	14.754.699.813,00	11.053.318.028,00	74,91
UPT RSUD Undata	36.984.105.603,00	27.921.972.120,00	75,50
Jumlah	53.728.895.566,00	40.150.771.938,00	74,73

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Unit kerja dengan alokasi Belanja Modal terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan total anggaran sebesar Rp36.984.105.603,00, terealisasi mencapai 75,50 persen dari total anggaran atau senilai Rp27.921.972.120,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Modal terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp0,00, terealisasi sebesar 0,00 persen atau senilai Rp0,00. Selain itu, komposisi terbesar dari realisasi belanja modal yaitu UPT RSUD Undata sebesar 68,83 persen dari total realisasi, sedangkan komposisi terkecil yaitu UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebesar 0,00 persen dari total realisasi belanja modal.

Gambar 5.12
Komposisi Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.874.392.543,00	42.329.092.240,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2025 sebesar Rp43.394.183.849,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp31.874.392.543,00 atau 73,45 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 yang berada pada nilai Rp42.329.092.240,00, maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.454.699.697,00 atau menurun 24,70 persen dari tahun sebelumnya.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 9 (sembilan) kelompok belanja. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran beserta realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2025.

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan di Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Besar	560.000.000,00	559.000.000,00	99,82
Belanja Modal Alat Angkutan	704.303.350,00	424.300.000,00	60,24
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.728.199.396,00	1.632.867.286,00	94,48
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	230.007.300,00	228.098.340,00	99,17
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	27.042.226.403,00	21.348.969.713,00	78,94
Belanja Modal Alat Laboratorium	197.190.000,00	196.968.000,00	99,88
Belanja Modal Komputer	1.007.257.400,00	923.621.900,00	91,69
Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	00,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.925.000.000,00	6.560.567.304,00	55,01

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BLUD			
Jumlah	43.394.183.849,00	31.874.392.543,00	73,45

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi terbesar untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin berada pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar 78,94 persen dengan total realisasi sebesar Rp21.348.969.713,00. Sedangkan alokasi terkecil untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin berada pada Belanja Modal Alat Eksplorasi dengan nilai realisasi sebesar Rp0,00 atau 00,00 persen dari nilai anggaran. Terdapat dua item belanja yang realisasinya hampir mencapai 100 persen yaitu Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dengan nilai realisasi sebesar Rp228.098.340,00 dan Belanja Modal Alat Laboratorium dengan nilai realisasi sebesar Rp196.968.000,00.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp31.874.392.543,00 berasal dari 6 (enam) unit kerja, yaitu Sekretariat, UPT Badan Pendidikan Kesehatan, UPT Laboratorium Kesehatan, UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu, UPT RSUD Madani, dan UPT RSUD Undata. Tabel berikut menunjukan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

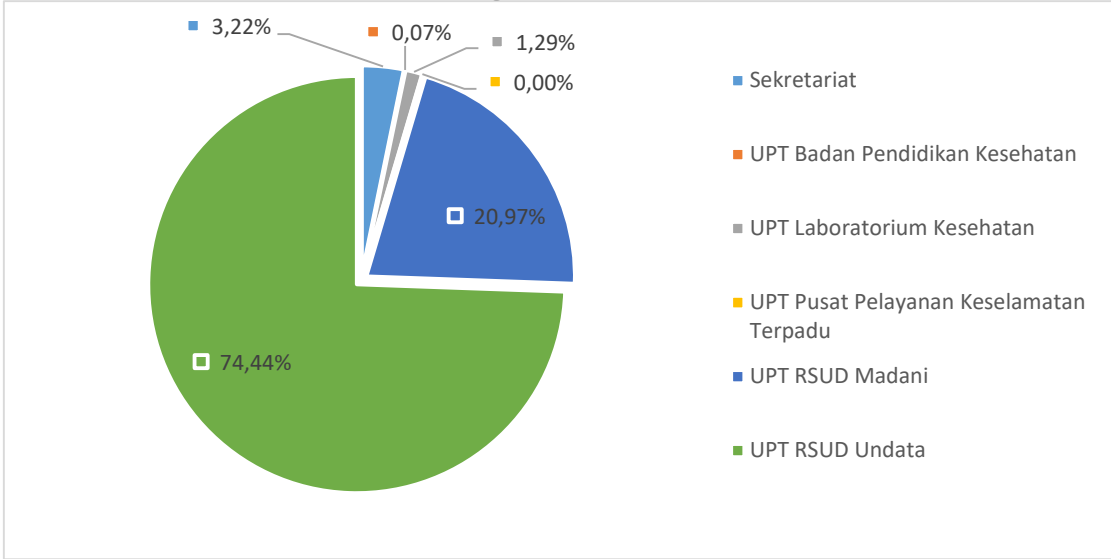
Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Sekretariat	1.399.255.650,00	586.335.790,00	41,90
UPT Badan Pendidikan Kesehatan	30.834.500,00	30.146.000,00	97,77
UPT Laboratorium Kesehatan	560.000.000,00	559.000.000,00	99,82
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	0,00	0,00	0,00
UPT RSUD Madani	9.099.937.096,00	6.823.191.083,00	74,98
UPT RSUD Undata	32.304.156.603,00	23.875.719.670,00	73,91
Jumlah	43.394.183.849,00	31.874.392.543,00	73,45

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 6 (enam) unit kerja. Unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terbesar adalah UPT RSUD Undata dengan total anggaran sebesar Rp32.304.156.603,00, terealisasi mencapai 73,91 persen dari total anggaran atau senilai Rp23.875.719.670,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terkecil berada pada UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu dengan jumlah anggaran sebesar Rp0,00, terealisasi sebesar 0,00 persen atau senilai Rp0,00. Selain itu, komposisi terbesar dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah UPT RSUD Undata sebesar 74,44 persen, sedangkan komposisi terkecil yaitu UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebesar 0,00 persen

dari total realisasi. Dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.833.385.445,00	17.060.043.560,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tahun 2025 sebesar Rp9.574.711.717,00 dan terealisasi sebesar Rp7.833.385.445,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja modal bangunan gedung.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.574.711.717,00 berasal dari 2 (dua) unit kerja. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan masing-masing unit kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

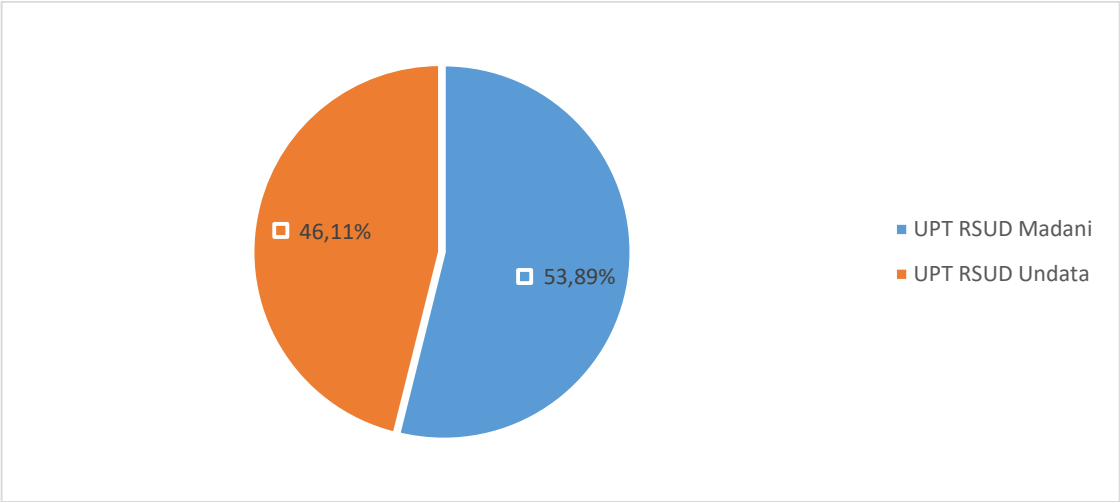
Tabel 5.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
UPT RSUD Madani	5.654.762.717,00	4.221.697.995,00	74,66
UPT RSUD Undata	3.919.949.000,00	3.611.687.450,00	92,14
Jumlah	9.574.711.717,00	7.833.385.445,00	81,81

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi pada 2 (dua) unit kerja. Unit

kerja dengan alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terbesar adalah UPT RSUD Madani dengan total anggaran sebesar Rp5.654.762.717,00, terealisasi mencapai 74,66 persen dari anggaran atau senilai Rp4.221.697.995,00. Sedangkan unit kerja dengan alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terkecil berada pada UPT RSUD Undata dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.919.949.000,00, terealisasi sebesar 92,14 persen atau senilai Rp3.611.687.450,00. Selain itu, dapat dilihat juga pada gambar di bawah komposisi realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan unit kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	442.993.950,00	73.793.970,00

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di tahun 2025 sebesar Rp760.000.000,00. Jumlah yang terealisasi dari anggaran tersebut sebesar Rp442.993.950,00 atau 58,29 persen dari nilai anggaran. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 yang berada pada nilai Rp73.793.970,00, maka realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp369.199.980,00 atau meningkat sebesar 500,31 persen.

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD dengan nilai realisasi sebesar Rp442.993.950,00 atau 58,29 persen dari nilai anggaran, Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp442.993.950,00 berasal dari 1 (satu) unit kerja, yaitu UPT RSUD Undata dengan nilai realisasi sebesar Rp442.993.950,00 dari anggaran.

	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/(Defisit) LRA	(295.321.433.127,99)	(309.700.719.171,35)

Surplus/(Defisit) LRA merupakan selisih antara pendapatan LRA dengan belanja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp295.321.433.127,99. Jumlah defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.379.286.043,36 dari nilai defisit tahun 2024 yang bernilai Rp309.700.719.171,35.

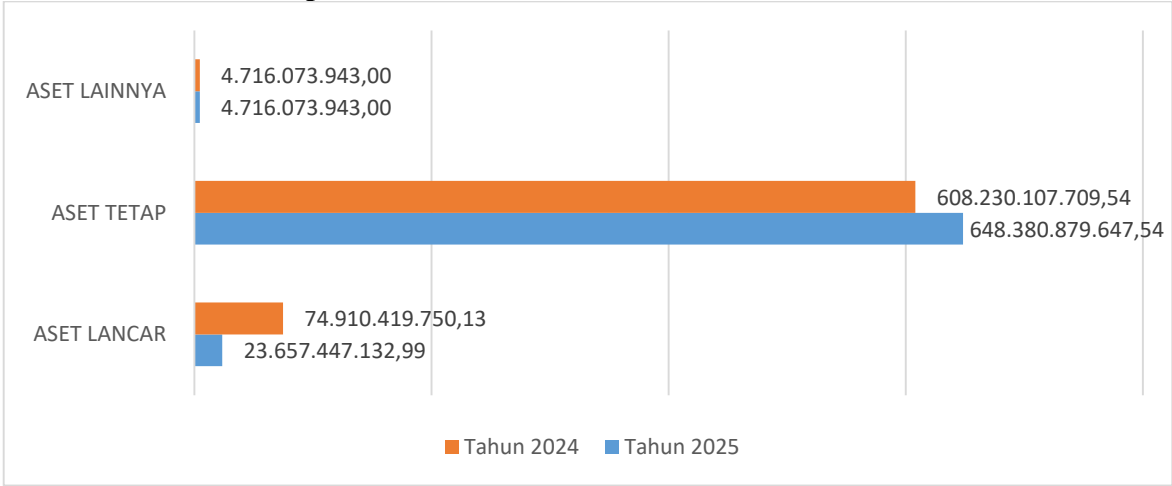
5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1. Aset	676.754.400.723,53	687.856.601.402,67

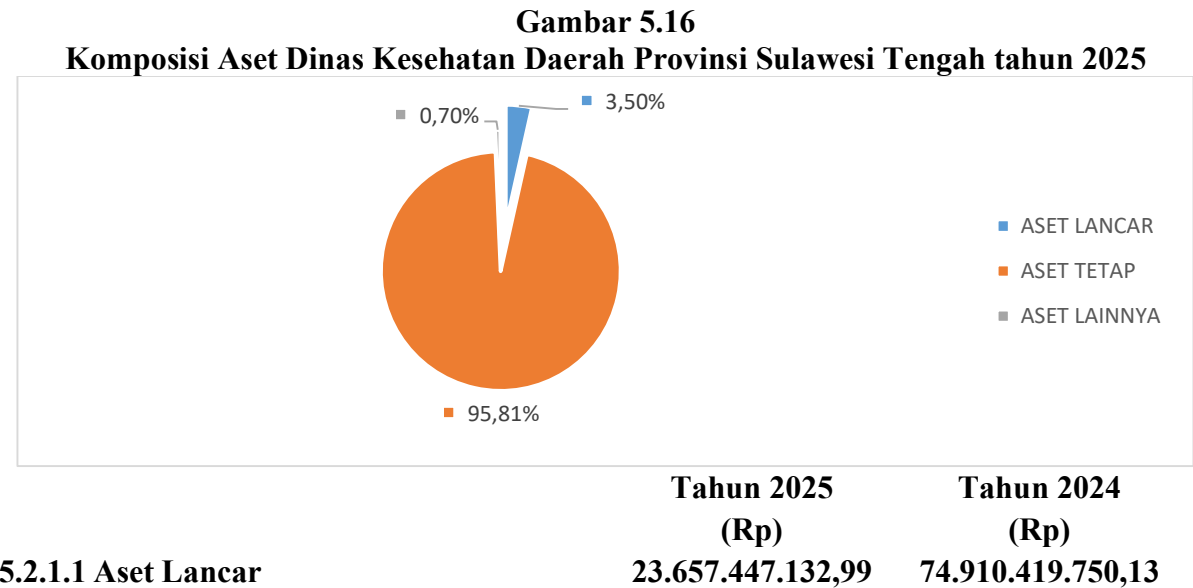
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp676.754.400.723,53, terjadi penurunan sebesar Rp11.102.200.679,14 dari jumlah aset tahun 2024 sebesar Rp687.856.601.402,67. Aset sendiri terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, serta Aset Lainnya, grafik berikut menunjukan rincian dan perbandingannya untuk tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5.15
Komparasi Total Aset Tahun 2025 dan Tahun 2024



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai aset di tahun 2024 dan tahun 2025. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan di satu kelompok aset. Aset lancar di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp51.252.972.617,14 atau menurun 68,42 persen dari nilai aset lancar tahun 2024. Aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp40.150.771.938,00 atau meningkat 6,60 persen dari nilai aset tetap tahun 2024. Aset lainnya tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar Rp4.716.073.943,00 dari tahun 2024.

Selain itu, aset tetap merupakan kontributor terbesar atas nilai aset tahun 2025, yaitu dengan tingkat persentasi komposisi sebesar 95,81 persen. sedangkan kontributor terkecil adalah aset lainnya dengan tingkat persentasi komposisi sebesar 0,70 persen. Gambar di bawah ini menunjukkan komposisi nilai aset Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.



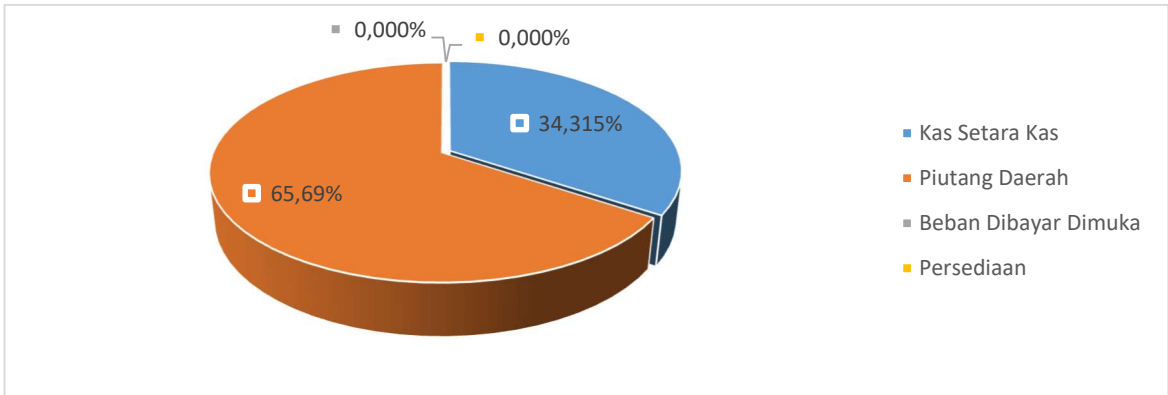
Jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 sebesar Rp23.657.447.132,99, terjadi penurunan sebesar Rp51.252.972.617,14 atau 68,42 persen dari jumlah Aset Lancar tahun 2024. Tabel berikut menunjukkan perbandingan nilai aset lancar Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dan 2025.

Tabel 5.19			
Rincian Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan Tahun 2024			
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
Kas Setara Kas	8.121.286.395,23	17.568.415.979,22	(9.447.129.583,99)
Piutang Retribusi Daerah	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	21.926.404.361,72	21.926.404.253,72	0,00
Penyisihan Piutang	(6.405.543.515,96)	(6.405.543.515,96)	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	58.583.333,33	(58.583.333,33)
Persediaan	0,00	41.747.259.699,82	(41.747.259.699,82)
Total Nilai Aset	23.657.447.132,99	74.910.419.750,13	(51.252.972.617,14)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/(Turun)
Lancar			

Tabel diatas menunjukkan perbandingan nilai aset lancar antara tahun 2025 dan tahun 2024. Dapat dilihat bahwa di tahun 2024 aset lancar terdiri dari 6 (enam) akun yaitu, Kas setara kas, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Penyisihan Piutang, serta Persediaan. Bila dibandingkan dengan tahun 2025, nilai kas setara kas mengalami penurunan sebesar Rp9.447.129.583,99. Piutang retribusi daerah tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar Rp 15.300.000,00. Piutang Lain-lain PAD yang Sah tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar Rp21.926.404.253,72 dari tahun sebelumnya. Penyisihan piutang tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar Rp6.405.543.515,96 dari tahun sebelumnya. Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp41.747.259.699,82. Beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp58.583.333,33. Selain itu, tabel diatas juga menunjukkan bahwa akun Piutang Daerah merupakan kelompok akun dengan komposisi terbesar bagi aset lancar dengan tingkat persentase sebesar 65,69 persen. Sedangkan untuk komposisi terendah adalah beban dibayar dimuka dengan tingkat persentase sebesar 0,00 persen. Gambar berikut menunjukkan komposisi masing-masing jenis aset lancar.

Gambar 5.17
Komposisi Aset Lancar Dinas Kesehatan Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Kas Dibendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pendapatan yang diterima oleh Dinas Kesehatan telah diserahkan seluruhnya ke Kas Daerah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Kas Dibendahara Pengeluaran	0,00	1,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk

mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025. Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp1,00, nilai tersebut merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetorkan ke kas daerah.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Kas di BLUD	9.644.226.095,23	17.568.415.978,22

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah. Kas BLUD yang dimiliki oleh dinas kesehatan di tahun 2025 sebesar Rp9.644.226.095,23. Bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, maka nilai kas BLUD ditahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.924.189.882,99 atau menurun 45,10 persen dari nilai kas BLUD tahun 2024. Nilai kas di BLUD terdiri dari Kas di BLUD RSUD Undata sebesar Rp8.563.859.706,10 dan kas di BLUD RSUD Madani sebesar Rp1.080.366.389,13.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Piutang Pendapatan	21.941.704.253,72	21.941.704.253,72

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp21.941.704.253,72, atau tidak terdapat kenaikan atau penurunan sebesar dari tahun 2024. Berikut rincian piutang pendapatan.

Tabel 5.20
Rincian Piutang Pendapatan Tahun 2025

Piutang	31 Desember 2025
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	15.300.000,00
Piutang BLUD	
RSUD Madani	5.454.266.298,72
RSUD Undata	16.472.137.955,00
Total	21.926.404.253,72

Berdasarkan tabel diatas, rincian piutang per 31 Desember 2025 terdiri dari piutang retribusi pelayanan kesehatan yang berada pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp15.300.000,00 dan piutang BLUD terdapat pada RSUD Madani sebesar Rp5.454.266.298,72 dan RSUD Undata sebesar Rp16.472.137.955,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Penyisihan Piutang	(6.405.543.515,96)	(6.405.543.515,96)

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp6.405.543.515,96 atau tidak terdapat kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut rincian penyisihan piutang.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6. Beban Dibayar Dimuka	0,00	2.133.333,33

Saldo akun ini menggambarkan jumlah belanja yang telah terealisasi namun belum seluruhnya dapat diakui sebagai beban. Belanja dibayar dimuka timbul akibat adanya realisasi belanja sewa rumah dinas untuk Dokter Spesialis yang disediakan oleh BLUD RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Belanja dibayar dimuka disajikan sebesar Rp58.583.333,33 atau mengalami penurunan dibandingkan dengan periode 31 Desember 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
7. Persediaan	0,00	41.747.259.699,82

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Berikut rincian berita acara stok opname persediaan per 31 Desember 2025 berdasarkan unit kerja:

Tabel 5.23
Rincian Berita Acara Stok Opname Persediaan Tahun 2025

Unit	Nomor Berita Acara
Dinas Kesehatan	
UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kesehatan	
UPT Laboratorium Kesehatan	
UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	
UPT RSUD Madani	
UPT RSUD Undata	

Persediaan akhir tahun 2024 menjadi persediaan awal tahun 2025 yang akan digunakan untuk tahun 2025. Persediaan tersebut tidak memadai untuk digunakan selama tahun 2025 sehingga telah dianggarkan belanja persediaan untuk memenuhi kegiatan operasional Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan awal dan belanja persediaan tahun 2025 merupakan persediaan yang tersedia untuk digunakan. Seluruh persediaan yang digunakan selama tahun 2025 akan menjadi beban persediaan sehingga sisa dari penggunaan tersebut merupakan nilai persediaan akhir tahun 2025 yang akan menjadi nilai persediaan awal tahun 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	648.380.879.647,54	608.230.107.709,54

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Jumlah Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp648.380.879.647,54. Nilai tersebut merupakan nilai setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp533.917.839.704,88. Jumlah Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp648.380.879.647,54, artinya jumlah Aset Tetap di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,60 persen atau senilai Rp40.150.771.938,00 dari tahun 2024. Tabel berikut menunjukkan rincian dari jenis, mutasi, dan komposisi aset tetap per 31 Desember 2025. Nilai ditampilkan berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Tabel 5.24
Rincian Aset Tetap Tahun 2025

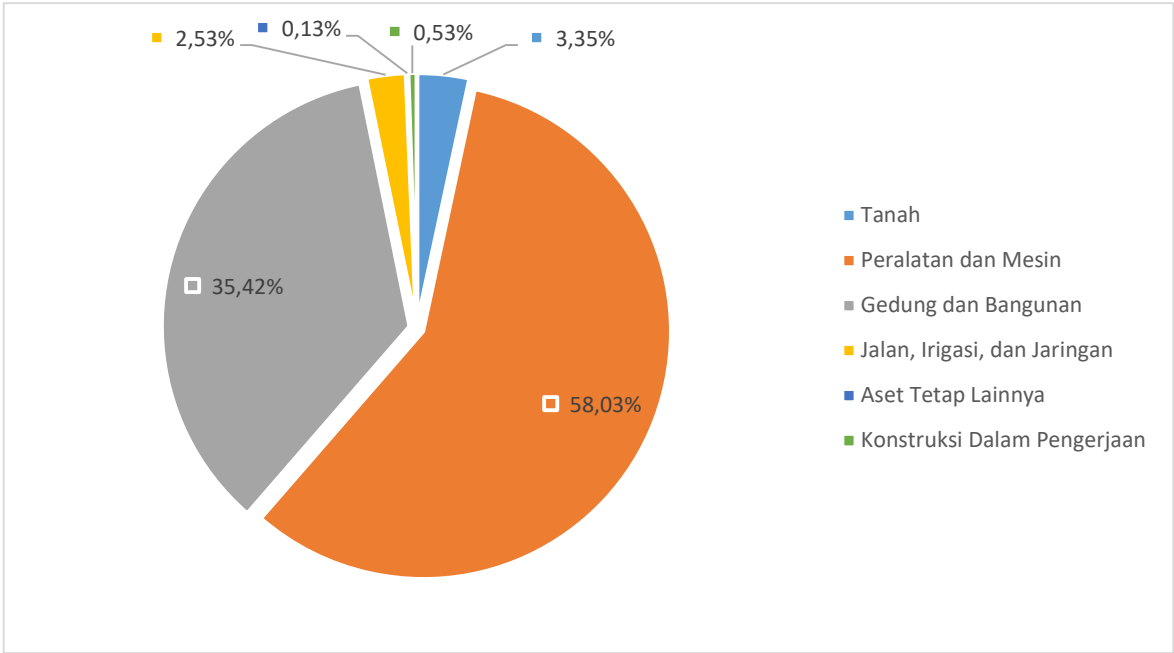
Jenis Aset Tetap	31-Des-24	Mutasi Tambah / (Kurang)	31-Des-25
Tanah	39.663.824.138,00	0,00	39.663.824.138,00
Peralatan dan Mesin	654.234.170.953,82	31.874.392.543,00	686.108.563.496,82
Gedung dan Bangunan	410.918.058.589,85	7.833.385.445,00	418.751.444.034,85
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29.510.208.773,75	442.993.950,00	29.953.202.723,75
Aset Tetap Lainnya	1.595.549.250,00	0,00	1.595.549.250,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.226.135.709,00	0,00	6.226.135.709,00
Total Nilai Harga Perolehan	1.142.147.947.414,42	40.150.771.938,00	1.182.298.719.352,42
Akumulasi Penyusutan	(533.917.839.704,88)	0,00	(533.917.839.704,88)
Total Nilai Buku Aset Tetap	608.230.107.709,54	40.150.771.938,00	648.380.879.647,54

Tabel di atas menunjukkan rincian Aset Tetap Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Perubahan nilai Aset Tetap di tahun 2025 dipengaruhi oleh perubahan nilai pada aset tetap peralatan dan mesin yang mengalami kenaikan sebesar Rp31.874.392.543,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp654.234.170.953,82, aset tetap gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp7.833.385.445,00 dari tahun

sebelumnya sebesar Rp410.918.058.589,85. Aset tetap jalan, jaringan dan irigasi meningkat sebesar Rp442.993.950,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp29.510.208.773,75.

Nilai aset tetap tanah tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Nilai aset tetap lainnya tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.595.549.250,00. Nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp6.226.135.709,00. Selain itu tidak terdapat perubahan dari tahun sebelumnya pada nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp533.917.839.704,88. Grafik berikut menunjukkan komposisi aset tetap pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan harga perolehannya

Gambar 5.18
Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Per 31 Desember 2025



Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi Aset Tetap berdasarkan harga perolehan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024. Komposisi terbesar untuk nilai aset tetap adalah peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp686.108.563.496,82 atau 58,03 persen dari total aset tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah aset tetap lainnya dengan nilai sebesar Rp1.595.549.250,00 atau 0,13 persen dari total aset tetap.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Tanah	39.663.824.138,00	39.663.824.138,00

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Jumlah aset tetap–tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp39.663.824.138,00. Nilai aset tetap tanah tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2024.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	686.108.563.496,82	654.234.170.953,82

Jumlah aset tetap–peralatan dan mesin Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp686.108.563.496,82. Nilai peralatan dan mesin tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.874.392.543,00 atau meningkat 4,87 persen dari nilai peralatan dan mesin tahun 2024. Perubahan nilai gedung dan bangunan di tahun 2025 disebabkan oleh mutasi bertambah dan mutasi berkurang.

Dapat diketahui bahwa perubahan nilai peralatan dan mesin disebabkan oleh adanya mutasi bertambah dan mutasi berkurang. Berikut rincian jenis aset tetap peralatan dan mesin.

Tabel 5.27

Rincian Jenis Aset Tetap-Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025

Nama	Nilai (Rp)
Alat Besar	6.845.565.567,00
Alat Angkutan	42.568.726.083,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2.042.001.258,00
Alat Pertanian	5.450.254.418,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	57.740.921.940,96
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	11.909.277.735,86
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	454.815.661.757,88
Alat Laboratorium	72.226.506.796,12
Alat Persenjataan	9.853.317.375,00
Komputer	20.791.443.035,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	118.704.000,00
Alat Keselamatan Kerja	732.733.130,00
Peralatan Proses Reproduksi	5.550.000,00
Rambu – Rambu	2.600.000,00
Peralatan Olah Raga	1.005.300.400,00
TOTAL	686.108.563.496,82

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
3. Gedung dan Bangunan	418.751.444.034,85	410.918.058.589,85

Jumlah aset tetap–gedung dan bangunan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp418.751.444.034,85. Nilai gedung dan bangunan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.833.385.445,00 atau 1,91 persen dari tahun sebelumnya. Perubahan nilai gedung dan bangunan di tahun 2025 disebabkan oleh mutasi bertambah yang berasal dari belanja modal.

Dapat diketahui bahwa perubahan nilai gedung dan bangunan disebabkan oleh adanya mutasi bertambah dan mutasi berkurang. Berikut rincian jenis aset tetap gedung dan bangunan.

Tabel 5.29
Rincian Jenis Aset Tetap-Gedung 31 Desember 2025

Nama	Nilai (Rp)
Bangunan Gedung	417.303.780.034,85
Monumen	1.447.664.000,00
TOTAL	418.751.444.034,85

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.953.202.723,75	29.510.208.773,75

Jumlah aset tetap–jalan, jaringan dan irigasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.953.202.723,75. Nilai jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp442.993.950,00 atau meningkat 1,50 persen dari nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024. Perubahan nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi di tahun 2025 disebabkan oleh mutasi bertambah.

Dapat diketahui bahwa perubahan nilai jalan, jaringan dan irigasi disebabkan oleh adanya mutasi bertambah dan mutasi berkurang. Berikut rincian jenis aset tetap jalan, jaringan dan irigasi.

Tabel 5.31
Rincian Jenis Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Nama	Nilai (Rp)
Jalan Dan Jembatan	6.508.986.205,00
Bangunan Air	10.143.018.059,75
Instalasi	9.924.988.020,00
Jaringan	3.376.210.439,00
TOTAL	29.953.202.723,75

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	1.595.549.250,00	1.595.549.250,00

Jumlah Aset tetap Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.595.549.250,00. Nilai aset tetap lainnya tahun 2025 tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari nilai aset tetap lainnya tahun 2024. Berikut rincian jenis aset tetap lainnya.

Tabel 5.32
Rincian Jenis Aset Tetap Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Nama	Nilai (Rp.)
Bahan Perpustakaan	319.396.500,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahrag	2.160.000,00

Aset Tetap Dalam Renovasi	1.273.992.750,00
TOTAL	1.595.549.250,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	6.226.135.709,00	6.226.135.709,00

Konstruksi dalam pengerjaan Dinas Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp6.226.135.709,00 yang berarti nilai Konstruksi dalam pengerjaan Dinas Kesehatan tahun 2025 tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari nilai Konstruksi dalam pengerjaan tahun 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	(533.917.839.704,88)	(533.917.839.704,88)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi, Penyusutan Aset Tetap dimulai pada tahun buku 2015. Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutannya secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2025. Berikut ini rincian perhitungan akumulasi penyusutan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2025.

Tabel 5.33
Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2024	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan S/D Tahun 2025
Peralatan Dan Mesin	457.984.168.731,88	0,00	0,00	457.984.168.731,88
Gedung Dan Bangunan	68.256.977.755,00	0,00	0,00	68.256.977.755,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	8.024.879.542,00	0,00	0,00	8.024.879.542,00
Aset Tetap Lainnya	92.381.676,00	0,00	0,00	92.381.676,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	533.917.839.704,88	0,00	0,00	533.917.839.704,88

Tabel di atas menunjukkan saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 berjumlah Rp533.917.839.704,88. Nilai tersebut berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp533.917.839.704,88 ditambah dengan beban penyusutan tahun 2025.

Tabel 5.34
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2025

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2025	Nilai Buku 31-Des-25
Tanah	39.663.824.138,00	0,00	39.663.824.138,00
Peralatan Dan Mesin	686.108.563.496,82	457.543.600.731,88	228.564.962.764,94
Gedung Dan Bangunan	418.751.444.034,85	68.256.977.755,00	350.494.466.279,85
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	29.953.202.723,75	8.024.879.542,00	21.928.323.181,75
Aset Tetap Lainnya	1.595.549.250,00	92.381.676,00	1.503.167.574,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.226.135.709,00	0,00	6.226.135.709,00
Total	1.182.298.719.352,42	533.917.839.704,88	648.380.879.647,54

Tabel di atas menunjukkan bahwa total nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp648.380.879.647,54. Nilai tersebut diperoleh setelah total nilai perolehan aset tetap sebesar Rp1.182.298.719.352,42 dikurangi dengan total nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp533.917.839.704,88.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	4.716.073.943,00	4.716.073.943,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.716.073.943,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, maka nilai aset lainnya tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya. Nilai aset lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud dan aset lain-lain, berikut rinciannya.

Tabel 5.35
Rincian Aset Lainnya
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Aset Lainnya	Nilai
Tagihan Jangka Panjang	0,00
Kemitraan Pihak Ketiga	0,00
Aset Tidak Berwujud	48.326.000,00
Aset Lain-lain	59.813.072.970,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(35.841.783,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(55.109.483.244,00)
Total Nilai Aset Lainnya	4.716.073.943,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa aset lain-lain merupakan komposisi terbesar dari total nilai aset lainnya. Aset lain-lain senilai Rp59.813.072.970,00 merupakan aset dalam kondisi rusak berat yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.484.217,00 merupakan aset berupa *software*. Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 tersebut merupakan nilai buku yang merupakan hasil perhitungan antara nilai perolehan *software* sebesar Rp48.326.000,00 dikurangi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp35.841.783,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2 Kewajiban	0,00	37.318.074.867,54

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 bernilai Rp 0,00. Nilai kewajiban tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp37.318.074.867,54 dari tahun sebelumnya. Kewajiban Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari kewajiban jangka pendek yang meliputi pendapatan diterima dimuka serta utang belanja.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	0,00	37.318.074.867,54

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dinas Kesehatan memiliki Kewajiban Jangka Pendek di tahun 2025 sebesar Rp37.318.074.867,54 berupa Utang Belanja dan pendapatan diterima dimuka.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	86.172.675,22

Dinas Kesehatan memiliki Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, maka nilai pendapatan diterima dimuka mengalami penurunan sebesar Rp86.172.675,22 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Utang Belanja	0,00	37.231.902.192,32

Dinas Kesehatan memiliki utang belanja di tahun 2025 sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, maka nilai utang belanja mengalami penurunan sebesar Rp37.231.902.192,32 dari tahun sebelumnya.

5.2.5 Ekuitas

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
676.405.494.004,43	650.153.751.816,03

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp676.405.494.004,43 atau terdapat kenaikan sebesar Rp26.251.742.188,40 dari nilai ekuitas tahun 2024 senilai Rp650.153.751.816,03, berikut rinciannya.

Tabel 5.40
Ekuitas Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	650.153.751.816,03	687.365.119.931,45
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(259.653.465.543,60)	(320.857.530.328,42)
RK PPKD	285.905.207.732,00	283.646.162.213,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	(11.827.899.055,61)
EKUITAS AKHIR	680.400.530.193,43	650.153.751.816,03

Surplus/Defisit berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutan aset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas akan dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam

pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan – LO	247.934.777.667,90	259.208.948.694,74

Pendapatan-LO adalah hak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Nilai pada Pendapatan-LO dapat berbeda dengan nilai Pendapatan-LRA, perbedaan tersebut disebabkan perbedaan metode pengakuan pendapatan. Nilai Pendapatan-LO Dinas Kesehatan di tahun 2025 sebesar Rp247.934.777.667,90, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp11.274.171.026,84 dibanding nilai Pendapatan-LO di tahun 2024 yang bernilai Rp259.208.948.694,74.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO	247.934.777.667,90	209.018.448.580,81

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp247.934.777.667,90. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp38.916.329.087,09 atau 18,62 persen dari nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh di tahun 2024. Tabel berikut menunjukkan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025.

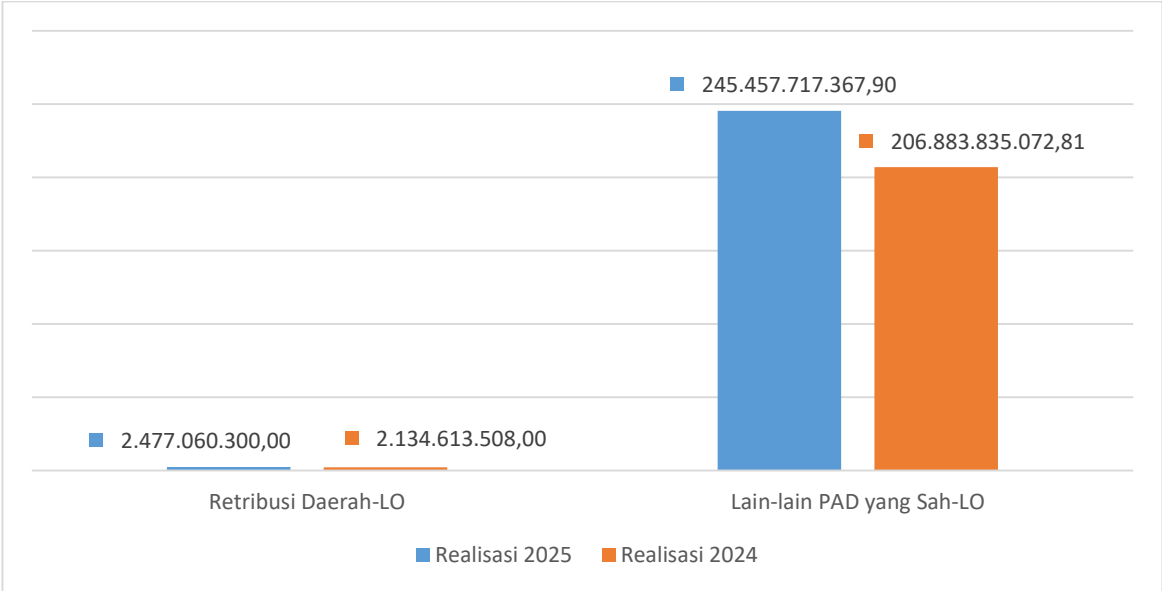
Tabel 5.41
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2025

URAIAN	Tahun 2025	Komposisi (%)
Retribusi Daerah – LO	2.477.060.300,00	1,02
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	245.457.717.367,90	98,98
Jumlah	247.934.777.667,90	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Lain-lain PAD Yang Sah-LO. Lain-lain PAD Yang Sah - LO merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah - LO terbesar dengan nilai sebesar Rp245.457.717.367,90 atau sebesar 98,98 persen. Sedangkan Retribusi Daerah – LO hanya berkontribusi sebesar 1,02 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.

Bila dibandingkan dengan tahun 2024 Lain-lain PAD Yang Sah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp38.573.882.295,09 atau meningkat 18,65 persen di tahun 2025. Nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO mengalami kenaikan sebesar Rp342.446.792,00 atau meningkat 16,04 persen di tahun 2025. Grafik berikut menunjukkan komparasi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah antara tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5.19
Komparasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan Tahun 2025



	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2 Pendapatan Hibah– LO	0,00	50.190.500.113,93

Pendapatan Hibah-LO Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut menurun sebesar Rp50.190.500.113,93 dari nilai tahun 2024 sebesar Rp50.190.500.113,93.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban – LO	507.588.243.211,50	580.066.479.023,16

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp507.588.243.211,50 atau terdapat penurunan sebesar Rp72.478.235.811,66 dari jumlah Beban tahun 2024. Beban-LO sendiri pada tahun 2025 meliputi Beban Operasi yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	507.588.243.211,50	501.062.474.449,16

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang serta Beban Lain-lain, Beban operasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.525.768.762,34 dari nilai beban tahun 2024 yang bernilai Rp501.062.474.449,16. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa

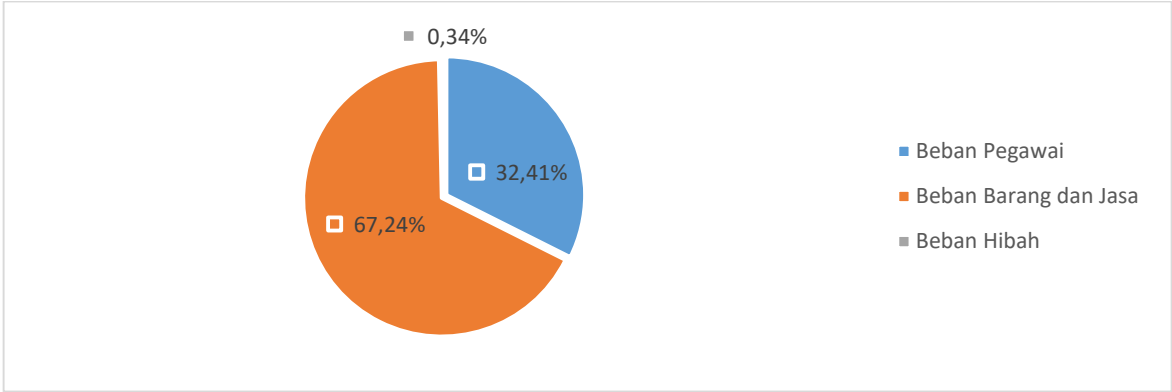
peningkatan dan penurunan jenis beban operasi. Berikut ini rincian beban Operasi pada tahun 2025 dan 2024:

Tabel 5.42
Rincian Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Selisih
Beban Pegawai	164.516.441.327,00	156.075.553.875,00	8.440.887.452,00
Beban Barang dan Jasa	341.325.801.884,50	342.121.987.731,71	(796.185.847,21)
Beban Hibah	1.746.000.000,00	2.150.000.000,00	(404.000.000,00)
Beban Penyisihan Piutang	0,00	714.932.842,45	(714.932.842,45)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	70.827.684.415,00	(70.827.684.415,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	7.107.384.655,00	(7.107.384.655,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	1.038.623.049,00	(1.038.623.049,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	25.479.855,00	(25.479.855,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	4.832.600,00	(4.832.600,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total Beban Operasi	507.588.243.211,50	580.066.479.023,16	(72.478.235.811,66)

Tabel diatas menunjukkan bahwa di tahun 2025 beberapa komponen beban operasi mengalami penurunan dari tahun 2024, diantaranya beban barang dan jasa mengalami penurunan sebesar Rp796.185.847,21 dari tahun sebelumnya sebesar Rp342.121.987.731,71. Beban hibah mengalami penurunan sebesar Rp404.000.000,00 dari tahun sebelumnya. Selain itu dapat dilihat pula bahwa beban barang dan jasa merupakan beban dengan porsi terbesar di tahun 2025. Nilai beban barang dan jasa mencapai Rp341.325.801.884,50 atau 67,24 persen dari total beban operasi tahun 2025. Gambar berikut akan menunjukkan komposisi beban operasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025

Gambar 5.20
Komposisi Beban Operasi Dinas Kesehatan di Tahun 2025



	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1. Beban Pegawai	164.516.441.327,00	156.075.553.875,00

Beban pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2025 sebesar Rp164.516.441.327,00. Bila dibandingkan dengan nilai tahun 2024, maka beban pegawai tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.440.887.452,00 atau meningkat 5,41 persen dari nilai tahun 2024. Beban terbesar pada Beban Pegawai adalah beban gaji pokok PNS yang mencapai Rp73.111.602.650,00 atau 46,84 persen dari total beban pegawai tahun 2025. Selain itu, terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai. Berikut disajikan rincian belanja pegawai dengan beban pegawai sebagai perbandingan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5.43
Rincian Beban Pegawai Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	%
Gaji Pokok PNS	73.111.602.650,00	73.111.602.650,00	0,00	46,84
Gaji Pokok PPPK	14.764.185.280,00	14.764.185.280,00	0,00	9,46
Tunjangan Keluarga PNS	6.153.213.026,00	6.153.213.026,00	0,00	3,94
Tunjangan Keluarga PPPK	943.950.910,00	943.950.910,00	0,00	0,60
Tunjangan Jabatan PNS	714.299.900,00	714.299.900,00	0,00	0,46
Tunjangan Fungsional PNS	8.059.812.500,00	8.059.812.500,00	0,00	5,16
Tunjangan Fungsional Umum PNS	800.584.700,00	800.584.700,00	0,00	0,51
Tunjangan Fungsional Umum PPPK	892.640.000,00	892.640.000,00	0,00	0,57
Tunjangan Beras PNS	3.572.623.430,00	3.572.623.430,00	0,00	2,29
Tunjangan Beras PPPK	768.883.140,00	768.883.140,00	0,00	0,49
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	162.131.080,00	162.131.080,00	0,00	0,10
Pembulatan Gaji PNS	1.008.071,00	1.008.071,00	0,00	0,001
Pembulatan Gaji PPPK	333.503,00	333.503,00	0,00	0,0002
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	37.991.822.685,00	37.950.222.685,00	41.600.000,00	24,32
Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,01
Insentif bagi ASN atas Pemungutan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,004

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	%
Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah				
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	375.920.000,00	375.920.000,00	0,00	0,24
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,01
Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,004
Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,03
Pegawai BLUD	7.719.783.000,00	7.719.783.000,00	0,00	4,95
Jumlah	156.117.153.875,00	156.075.553.875,00	41.600.000,00	100,00

Beban Pegawai merupakan pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yang dianggarkan dari Belanja Pegawai. Terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut sebesar Rp41.600.000,00, jumlah rekening belanja pegawai sebesar Rp156.117.153.875,00 sedangkan beban pegawai sebesar Rp156.075.553.875,00. Selisih tersebut menggambarkan adanya penurunan nilai utang belanja pegawai.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	342.121.987.731,71	355.063.772.720,21

Beban barang dan jasa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 disajikan sebesar Rp342.121.987.731,71, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.941.784.988,50 atau menurun 3,64 persen dari nilai beban barang dan jasa tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp355.063.772.720,21. Terdapat perbedaan antara beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Berikut disajikan perbedaan antara beban dan belanja barang dan jasa tahun 2025.

Tabel 5.44
Rincian Beban Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Barang	12.827.239.982,00	63.993.721.061,11	(51.166.481.079,11)
Beban Jasa Kantor	62.211.969.597,00	62.516.159.089,00	(304.189.492,00)
Beban Pemeliharaan	2.683.629.608,00	2.458.241.628,00	225.387.980,00
Beban Perjalanan Dinas	10.425.498.360,00	10.425.498.360,00	0,00
Beban Barang yang diserahkan kepada Pihak	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Ketiga			
Beban Barang dan Jasa BLUD	217.387.506.405,83	202.676.178.593,60	14.711.327.812,23
Beban Barang Ekstrakomptabel	0,00	1.189.000,00	(1.189.000,00)
JUMLAH	305.586.843.952,83	342.121.987.731,71	(36.535.143.778,88)

Beban Barang dan Jasa merupakan pengeluaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yang dianggarkan dari Belanja Barang dan Jasa. Terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut, jumlah rekening belanja barang dan jasa sebesar Rp305.586.843.952,83 dan beban barang dan jasa sebesar Rp342.121.987.731,71. Hal tersebut menyebabkan adanya selisih sebesar Rp36.535.143.778,88 dimana nilai belanja barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan nilai beban, berikut rinciannya.

- a. Terdapat selisih antara Belanja Barang dan Beban Barang sebesar Rp51.166.481.079,11 dimana nilai belanja lebih kecil dari nilai bebannya, selisih tersebut menggambarkan adanya penurunan nilai persediaan dari tahun sebelumnya.
- b. Terdapat selisih antara antara Belanja Jasa Kantor dan Beban Jasa Kantor sebesar Rp304.189.492,00, dimana nilai belanja lebih kecil dari nilai bebannya, selisih tersebut menggambarkan adanya penurunan nilai utang belanja jasa dari tahun sebelumnya.
- c. Terdapat selisih antara Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan sebesar Rp225.387.980,00, dimana nilai belanja lebih besar dibandingkan nilai bebannya, selisih tersebut menggambarkan adanya kenaikan nilai aset tetap dari tahun sebelumnya.
- d. Terdapat selisih antara Belanja Barang Ekstrakomptabel dan Beban Barang Ekstrakomptabel Rp1.189.000,00, dimana nilai belanja lebih kecil dibandingkan nilai bebannya, selisih tersebut menggambarkan adanya penurunan nilai aset yang direklas ke barang ekstrakomptabel.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
3. Beban Hibah	2.150.000.000,00	2.540.000.000,00

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Beban hibah tahun 2025 bernilai Rp2.150.000.000,00, sedangkan pada tahun 2024 beban hibah disajikan bernilai Rp2.540.000.000,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Beban Penyusutan Dan Amortisasi	79.124.389.767,00	64.537.901.118,67

Beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp79.124.389.767,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp64.537.901.118,67 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian beban penyusutan dan amortisasi

Tabel 5.45
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Kesehatan Tahun 2025

Uraian	Nilai
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	70.827.684.415,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.227.769.848,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.038.623.049,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	25.479.855,00
Total Beban Penyusutan Aset Tetap	79.119.557.167,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.832.600,00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	79.124.389.767,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Beban Penyisihan Piutang	1.558.848.094,77	481.995.497,94

Beban penyisihan piutang per 31 Desember 2025 pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp1.558.848.094,77. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.076.852.596,83 atau 223,42 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp481.995.497,94. Beban penyisihan piutang merupakan nilai yang menambah penyisihan piutang pada neraca.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit-LO	(321.186.478.159,64)	(313.034.889.817,19)

Surplus/Defisit-LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami Defisit sebesar Rp321.186.478.159,64 atau terjadi penurunan defisit sebesar Rp8.151.588.342,45 dari nilai defisit tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp313.034.889.817,19.

5.4 **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2025. Ekuitas Dinas Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar

Rp649.086.107.063,81 berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp698.454.322.066,06 dikurangi Defisit-LO di tahun 2025 sebesar Rp321.186.478.159,64, dikurangi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp11.827.899.055,61 serta ditambah RK PPKD di tahun 2025 sebesar Rp283.646.162.213,00. Berikut rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025:

Tabel 5.46
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	698.454.322.066,06	659.507.634.328,69
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(321.186.478.159,64)	(313.034.889.817,19)
RK PPKD	283.646.162.213,00	344.140.692.164,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(11.827.899.055,61)	7.840.885.390,57
EKUITAS AKHIR	649.086.107.063,81	698.454.322.066,06

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2025 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp698.454.322.066,06.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 mengalami Defisit sebesar Rp321.186.478.159,64. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp11.827.899.055,61, sedangkan tahun 2024 nilai koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp7.840.885.390,57. Berikut rincian pembentukan nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Tabel 5.47
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025

Uraian	Total
Mutasi Bertambah	
Koreksi berkurang nilai akumulasi penyusutan aset	15.143.307.889,00

Koreksi nilai utang belanja barang dan jasa	52.128.843,39
Koreksi bertambah nilai piutang	1.025.712.100,00
Total Mutasi Bertambah	16.221.148.832,39
Mutasi Berkurang	
Koreksi bertambah nilai akumulasi penyusutan aset	346.753.920,00
Koreksi bertambah nilai utang belanja barang dan jasa	702.460.529,00
Koreksi berkurang nilai piutang	1.125.207,00
Penghapusan Aset	26.998.708.232,00
Total Mutasi Berkurang	28.049.047.888,00
Total Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya	(11.827.899.055,61)

5.4.4 RK PPKD

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 desember 2025 sebesar Rp283.646.162.213,00. RK PPKD tersebut merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (Timbal Balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 diantaranya:

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja.

Rumus

$$\begin{array}{l} \text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \\ \text{Total Pendapatan - Total Belanja} \end{array} = (309.700.719.172,35)$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(309.700.719.172,35)
Total Pendapatan	=	213.616.208.425,48
Total Belanja	=	523.316.927.597,83
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan SiLPA tahun berjalan dengan SiLPA tahun berjalan yang terdapat pada LRA tahun 2025.

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas.

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 686.404.181.931,35$$

Aset	=	686.404.181.931,35
Total Kewajiban	=	37.318.074.867,54
Total Ekuitas	=	649.086.107.063,81
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Aset dengan Jumlah Aset pada Neraca tahun 2025.

2. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rumus		
Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	1,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		1,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui bahwa terjadi selisih antara hasil perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tahun 2025. Nilai ini merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Rumus		
Surplus/Defisist LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	(321.186.478.159,64)
Surplus/Defisit LO	=	(321.186.478.159,64)
Total Pendapatan (LO)	=	259.281.495.354,74
Total Beban (LO)	=	581.030.779.468,48
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	562.805.954,10
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional tahun 2025.

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surplus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan.

Rumus

Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surplus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan = 649.086.107.063,81

Ekuitas Akhir	=	649.086.107.063,81
Ekuitas Awal	=	698.454.322.066,06
Surplus (Defisit) LO	=	(321.186.478.159,64)
Koreksi Ekuitas	=	(11.827.899.055,61)
RK PPKD	=	<u>283.646.162.213,00</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara perhitungan Ekuitas Awal dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025.

6.2 Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horizontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 diantaranya:

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap tahun 2025.

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap = 59.462.929.770,00

Belanja Modal	=	59.462.929.770,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	1.142.147.947.414,42
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	<u>1.082.778.010.735,17</u>
Selisih		92.993.090,75

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih aset tetap pada Neraca tahun 2025 sebesar Rp92.993.090,75, selisih tersebut dikarenakan

perubahan nilai aset tetap selain berasal dari belanja modal juga berasal dari koreksi barang ekstrakomptabel, penambahan nilai aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa (kapitalisasi aset tetap), Hibah dari Kementerian Kesehatan. Selisih bertambah maupun berkurang pada aset tetap tersebut telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada bab sebelumnya.

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir tahu sebelumnya.

Rumus	
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	698.454.322.066,06
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	= 698.454.322.066,06
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	= <u>698.454.322.066,06</u>
Selisih	0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025 dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Rumus	
Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE	(321.186.478.159,64)
Surplus/Defisit pada LO	= (321.186.478.159,64)
Surplus/Defisit pada LPE	= <u>(321.186.478.159,64)</u>
Selisih	0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2025 dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025.

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Penyusutan (LO)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun = 79.119.557.167,00
- Akum. Penyusutan Awal Tahun

Beban Penyusutan (LO)	=	79.119.557.167,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(534.598.890.691,88)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(455.132.579.604,88)
Selisih		<u>(346.753.920,00)</u>

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui terdapat selisih sebesar Rp346.753.920,00. Nilai tersebut merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan atas aset tetap.

BAB VII

PENUTUP

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2025 adalah laporan yang berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



dr. Syahrir., M. Kes
NIP. 19700405 200212 1 006